

**UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DALAM
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung
Kabupaten Malang)**

Skripsi

Oleh:

Rafika Dian Ramadhan

NIM 15210178



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

**UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DALAM
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**


**(Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung
Kabupaten Malang)**

Skripsi

Oleh:

Rafika Dian Ramadhan

NIM 15210178



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

(Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten
Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Desember 2019

Penulis,



Rafika Dian Ramadhan

NIM 15210178

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rafika Dian Ranadhan NIM 15210178 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

(Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten
Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Januari 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-
Syakhshiyah

Dosen Pembimbing



Drs. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Rafika Dian Ramadhan, NIM 15210178, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LONG
DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DALAM MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten
Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji :

1. Abdul Aziz, M.HI
NIP 19861016201608011026


Ketua

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP. 197301181998032004


Sekretaris

3. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag
NIP 196512311992031046


Penguji Utama

Malang, 10 Januari 2020



Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum
NIP. 19651205200003 1 001

MOTTO

Mencintai itu takdir. Menikahi itu pilihan nasib. Namun yakinlah, keduanya bisa diupayakan. Takdir dan nasib bisa diubah. Rasul bersabda, ubahlah takdirmu dengan doamu.

“tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa”

(Sunan Ibnu Majah)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H, selaku dosen pembimbing yang selalu memberi ilmu, motivasi dan bimbingan kepada penulis.
5. Ahmad Wahidi, M.H, selaku dosen wali penulis yang telah banyak membantu segala hal selama 4 tahun baik akademik maupun non akademik.
6. Terimakasih kepada dewan penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji hasil skripsi saya.

7. Bapak Bambang Mawardi, ST dan Ibu Musriatun Fasilah, selaku ayah dan ibu penulis yang telah melahirkan saya ke dunia dan selalu memberikan do'a dan supportnya baik support lahir maupun batin, suami saya Hudan Nur Aidin serta ayah dan ibu mertua saya, dan saudara-saudara saya (Maulana Bintang K, Ade Raisyah M, Nazwah Fairus, Isma Fatin, dan Fathan Adyasta).
8. Teman-teman seperjuanganku AS 2015, khususnya Wadud, Zaza, Rahmah, Antila, dan Zulfa yang telah memberikan semangat yang luar biasa serta membantu dalam skripsi penulis.
9. Segenap Informan dalam penelitian yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi yang berkenaan dengan skripsi penulis.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dan mempermudah penulisan skripsi ini.

Semoga amal jariyah yang saya peroleh selama belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 Desember 2019

Penulis,



Rafika Dian Ramadhan
NIM 15210178

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q

د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga

untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi ta'marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإنا لله لهو خير الرازقين – wa innalillaha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: الأرسولومحمد = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl
ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wa dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله فتح قريب = nas'rûn minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI..	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Permasalahan.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematik Pembahasan	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	20
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri	20
a. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	20
b. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Perkawinan	

Indonesia	24
2. Keluarga Sakinah	28
a. Definisi Keluarga Sakinah	28
b. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	33
3. Hubungan Jarak Jauh (LDR).....	39
4. Peran Suami Dalam Mengasuh Anak	41
BAB III: METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	52
A. Pembahasan.....	52
1. Profil Objek Penelitian	52
2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri TNI LDR dalam membangun Keluarga Sakinah Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang.....	58
3. Relasi Suami Istri TNI LDR dalam Pengasuhan Anak di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang.....	78
BAB V: PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1. Daftar Komandan Batalyon	57
Table 4. 2. Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri	75



ABSTRAK

Ramadhan, Rafika Dian, 15210178, 2019. **Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Markas Jabung Kabupaten Malang).** Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Erfaniah Zuhriah, M, H.

Kata kunci : Hak dan Kewajiban Suami Istri, Long Distance Relationship, Keluarga Sakinah.

Idealnya pasangan suami istri hidup bersama dalam satu rumah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Namun, karena tuntutan pekerjaan menyebabkan sebagian dari mereka harus berjauhan dan menjalani kehidupan *Long Distance Relationship* (LDR) seperti yang terjadi di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Suami Istri memikul kewajiban untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Fokus Penelitian ini: 1) Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri TNI LDR dalam membangun keluarga sakinah di Batalyon Brigis 502 Jabung Kabupaten Malang., 2) Bagaimana relasi suami istri TNI LDR dalam pengasuhan anak di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang dengan 10 Istri TNI, dalam mengumpulkan data dilakukan dengan wawancara kepada sejumlah informan yang saat ini sedang LDR dengan suaminya. Pengelohan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemenuhan hak dan kewajiban istri TNI LDR di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang dipahami dalam melakukan haknya sebagai suami istri yang terpenuhi hanya nafkah ekonomi dan untuk kebutuhan biologis sebagian ada yang terpenuhi ada yang tidak. Sedangkan kewajiban suami istri ketika berjauhan yaitu dengan berinteraksi melalui telepon, dengan memberikan perhatian lewat telepon ataupun saat bertemu secara langsung dengan melayani segala kebutuhan masing-masing, serta merawat diri dan menjaga anak. Selain itu Istri TNI juga menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah dan mengikuti kegiatan PERSIT. 2) relasi suami istri TNI LDR dalam pengasuhan anak di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang dengan cara pola asuh jarak jauh dengan melalui telepon untuk memberi kabar dan menasehati dan memberi contoh yang baik meskipun jarak jauh.

ABSTRACT

Ramadan, Rafika Dian, 15210178, 2019. **Efforts to fulfill the rights and obligations of the husband and wife of Long Distance Relationship (LDR) in establishing the Sakinah family (TNI case study at the headquarters of the District Jabung Malang)**. Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Syariah, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Instructor: Dr. Erfaniah Zuhriah, M, H.

Keywords : The Rights and Obligations of Husband and Wife, Long Distance Relationship, Sakinah Family.

Ideally married couples live together in one house to carry out their duties and prohibitions. However, because the demands of the work cause some of them to be far apart and live the life of Long Distance Relationship (LDR) as happened in the Brigif Battalion 502 Jabung District Malang. The research departs from the thought that husband and wife assume the obligation to establish a family of Sakinah, Mawadah, and Rahmah. The focus of this research: 1) How is the fulfillment of the rights and obligations of the Indonesian army husband in establishing a family of Sakinah in the Brigis Battalion 502 Jabung Malang District., 2) How is the relationship of TNI LDR husband in child care in Brigif Battalion 502 Jabung Malang Regency.

The focus of this research: 1) How is the fulfillment of the rights and obligations of the Indonesian army husband in establishing a family of Sakinah in Brigis Battalion 502 Jabung Malang District., 2) How is the relationship of TNI LDR husband in child care in Brigif Battalion 502 Jabung Malang Regency.

This research uses a type of empirical research with a qualitative approach that generates descriptive data. This research conducted the Brigif Battalion 502 Jabung Malang District with 10 wives of TNI, in collecting data is done with interviews to a number of Informans who currently are LDR with her husband. Data management is done by editing, classifying, and then analysed to get conclusions.

The results showed that: 1) The fulfillment of the rights and obligations of the wife of the TNI LDR in the Brigif Battalion 502, Malang District, was understood in his rights as a husband and wife who fulfilled only a living economy and for the biological needs of some there No one is fulfilled. While the obligation of husband and wife when far apart is by interacting by telephone, by giving attention by telephone or when meeting directly by serving all the needs of each, and caring for yourself and care for children. In addition, TNI wives also busy themselves with homework and follow the activities of PERSIT. 2) Relationship of Indonesian TNI husband in child care in Brigif Battalion 502 Jabung Malang Regency by way of remote foster by phone to feed and advise and give good examples despite long distances.

ملخص البحث

رمضان، رفيقة ديان، 15210178، 2019. الجهود لتحقيق حقوق وواجبات العلاقة الزوجية عن بعد (LDR) في بناء العائلة السكنية (دراسة حالة لعائلة TNI في مركز مالانج جابونج). جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المشرف: الدكتور عرفانية زهرية، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: حقوق وواجبات الزوج والزوجة، حياة بعيدة المسافة، العائلة السكنية. من الناحية المثالية، يعيش الزوجان معًا في منزل واحد للقيام بوظائفهما وواجباتهما. ومع ذلك، لأن متطلبات العمل تسبب بعضهما متباعدين ويعيشان في حياة بعيدة المسافة (LDR) كما حدث في باتاليان باريجيف 502 جابونج مالانج. يختلف هذا البحث بالقول أن الزوج والزوجة يتحملان الواجبات لبناء العائلة السكنية والمودة والرحمة.

أسئلة البحث: 1) كيف الوفاء بالحقوق والتزامات بين زوج وزوجته اللذان يعيشان في حياة بعيدة المسافة في بناء العائلة السكنية في باتاليان باريجيف 502 جابونج مالانج. 2) كيف علاقة زوج وزوجته اللذان يعيشان في حياة بعيدة المسافة في حفظ وتربية أبنائهما في باتاليان باريجيف 502 جابونج مالانج.

يستخدم هذا البحث البحث التجريبي باستخدام المنهج النوعي الذي ينتج البيانات الوصفية. جرى البحث في باتاليان باريجيف 502 جابونج مالانج مع 10 زوجات من TNI، جمع البيانات عن طريق المقابلة مع عدد من الخبراء الذين هم حاليًا يعيشون في حياة بعيدة المسافة مع أزواجهم. خداع البيانات عن طريق التحرير والتصنيف ثم تحليلها للحصول على الاستنتاجات. التي تعيش في حياة بعيدة TNI وأظهرت النتائج أن: 1) فهم حقوق وواجبات زوجة في ممارسة حقوقها حيث أن الزوج والزوجة لا يحققان إلا سبل العيش المسافة مع أزواجها يفهم الاقتصادية ولا يمارسون ببعض الاحتياجات البيولوجية. بينما يكون واجبات الزوج والزوجة في حياة بعيدة المسافة عن طريق التفاعل عبر الهاتف، أو عن طريق الانتباه عبر الهاتف أو عند الاجتماع وعن طريق وفاء جميع احتياجاتهما، وكذلك رعاية أنفسهما ورعاية الأبناء. إضافة إلى ذلك، العلاقة بين زوج ، PERSIT أيضًا بالواجبات المنزلية وشاركت في أنشطة TNI انشغلت زوجة في باتاليان باريجيف 502 جابونج مالانج عن طريق نمط الرعاية وزوجته في رعاية الطفل البحث بعيدة المسافات عبر الهاتف لإعطاء الأخبار وتقديم المشورة وإعطاء أمثلة جيدة



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perjanjian Antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Hak dan Kewajiban suami istri adalah hak dan kewajiban suami istri yang wajib dipenuhi untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya merupakan upaya islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Hubungan Antara suami dan istri berpengaruh besar bagi kehidupan rumah tangga maka hendaknya suami istri memperhatikan dan

menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kesalahan dan kerusakan terhadap kelangsungan hubungan mereka. Kesalahan yang bertumpuk dapat mengakibatkan kehancuran bagi kehidupan keluarga. Agama Islam secara spesifik memberi perhatian besar terhadap kehidupan berkeluarga, bukan sejak awal penekanan tujuan perkawinan. Perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah. Warahmah, sakinah artinya terbentuknya rumah tangga yang tentram dan damai, mawaddah artinya penuh dengan rasa cinta, yang hakikatnya merupakan pelampiasan nafsu syahwat sesuai dengan yang disyariatkan Islam, sedangkan rahmah artinya kasih sayang, yang berfungsi untuk mengabdikan rasa cinta, karena kasih sayang bukan semata syahwat, melainkan rasa tanggung jawab dan mengejar target keridaan Allah SWT. Dengan adanya kasih sayang, terjadinya perceraian lebih mudah untuk dicegah.¹

Suami Istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moril dan materiil. Masing-masing suami dan istri harus mengetahui kewajibannya di samping haknya. Sebab, banyak manusia yang hanya mengetahui haknya saja tetapi mengabaikan kewajibannya.²

Apabila suami dan istri melaksanakan kewajibannya dengan bijaksana, ikhlas, sebagai teman hidup, masing-masing merasa bertanggung jawab atas kewajibannya, maka suami istri itu akan mendapat kebahagiaan yang sempurna, Insyallah keduanya akan hidup dengan keridhaan Allah. Hak yang memiliki seorang istri atas suaminya, pertama

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2010), 11.

²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). 151.

hak kebendaan seperti maskawin dan uang belanja. Kedua hak bukan benda, misalnya perlakuan yang adil di samping istri-istri lainnya apabila suami punya istri lebih dari satu.³

Masing-masing suami istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti bila istri mempunyai hak atas suaminya, maka suami mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya. Hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban.

Berkenaan dengan hak dan kewajiban, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa' Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S. An-/nisa’:34).⁴

³H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta:PustakaAmani, 2011),131.

⁴*Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), QS. An-Nisa' (4):34.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami merupakan pemimpin dan penanggung jawab atas istri dan rumah tangganya, begitu juga dengan istri yang harus memelihara diri dari hak-hak suami dan rumah tangganya.⁵Allah SWT mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik.

Keseimbangan hak dan kewajiban baik istri maupun suami tercipta dari peran keduanya yang seimbang di antaranya:

1. Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberikan dukungan, akses, berbagai peran dalam konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula.
2. Memposisikan istri sekaligus ibu, teman dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasing sayang, perlindungan, motivasi dan sumbang saran serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan juga intelektual.
3. Menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses pengambilan keputusan.⁶

⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 423.

⁶Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008). 139.

Hak dan kewajiban istri sama dan seimbang. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan yang lebih dari pada istri haknya, misalnya kewajiban taat para istri terhadap suami karena para suami telah membayar maskawin dan dikenai kewajiban memberi nafkah untuk kemaslahatan hidupnya.⁷

Hal ini seperti yang telah tersebut di dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”(Q.S. Al-Baqarah: 228).⁸

Dalam konteks hubungan suami istri ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagai mana

⁷Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Uquddullujain: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Bandung: Trigenda Karya, 1994) 17. Diterjemahkan oleh Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali.

⁸Q.S Al-Baqarah (2):228.

suamipun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama.⁹

Banyak sekali kasus terhadap permasalahan dalam rumah tangga, seperti halnya tentang hak dan kewajiban suami istri yang menuju pada keluarga TNI ketika sedang melakukan tugas selama tiga bulan bahkan sampai satu tahun lebih. Tentunya banyak orang yang mengetahui tentang hak dan kewajiban setelah menikah termasuk pada Anggota TNI dalam memenuhi hak dan kewajibannya ketika dia ditugaskan ke luar kota untuk suatu pekerjaan, sehingga meninggalkan istri dan anaknya dirumah. Setiap istri dari Anggota TNI juga harus mengetahui tanggung jawab suaminya selaku TNI sebagai abdi Negara, dimana tugas bela Negara harus selalu didahulukan, baru kemudian istri dan keluarganya.

Selain tentang hak dan kewajiban suami istri ketika LDR peneliti juga menggabungkan dengan hak asuh anak terhadap keluarga TNI ketika LDR, dan lokasi tersebut peneliti ambil di Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang, adapaun alasan peneliti mengambil judul tersebut untuk mengetahui bagaimana cara keluarga TNI memenuhi hak dan kewajibannya ketika suami sedang bertugas, serta hubungan pengasuhan anak ketika LDR, dan alasan peneliti menuju pada keluarga TNI karena Keluarga TNI ini berbeda dengan keluarga yang pada umumnya, dimana keluarga yang lain bisa terpenuhi hak dan kewajibannya, sedangkan

⁹Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, 491.

keluarga TNI ini sering berjauhan dan tidak bisa semuanya terpenuhi hak dan kewajibannya.

Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang ada sepuluh keluarga TNI yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini penyusun akan melakukan penelitian terhadap keluarga TNI tersebut dengan cara mewawancarainya. Penulis gunakan untuk mengkaji tentang hak dan kewajiban suami istri dan pengasuhan Anak terhadap Keluarga yang beranggotaan TNI tersebut dengan menggunakan Konsep Keluarga Sakinah. Alasan penulis mengambil konsep tersebut karena dari konsep inilah hak dan kewajiban suami istri Anggota TNI dalam membentuk keluarga sakinah bagi para pasangan yang *Long Distance Relationship (LDR)* Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan dibahas lebih lanjut mengenai judul “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship (LDR)* Dalam Membangun Keluarga Sakinah.

B. Batasan Permasalahan

Batasan masalah pada penelitian ini adalah ditekankan pada beberapa banyak keluarga TNI yang berada di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang terkait dengan Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship*. Yakni ada sepuluh keluarga TNI yang dijadikan sebagai objek penelitian.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri TNI LDR dalam Membangun Keluarga Sakinah di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang?
2. Bagaimana Relasi Suami Istri TNI LDR dalam Pengasuhan Anak di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri TNI LDR dalam membangun Keluarga Sakinah di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis Relasi Suami Istri TNI LDR dalam Pengasuhan Anak di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi keluarga TNI pada umumnya yang mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam *Long Distance Relationship* untuk mencapai keluarga sakinah di Batalyon Brigif 502 Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.
2. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat mejadi gambaran, masukan dan saran bagi keluarga TNI dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri ketika Suami bertugas ke luar Kota.

F. Definisi Operasional

1. Hak : hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang aturan, dsb) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁰
2. Kewajiban : kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relative lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir.¹¹
3. *Long Distance Relationship*: berasal dari Bahasa Inggris yang artinya hubungan jarak jauh
4. Keluarga Sakinah : Keluarga yang tenang, damai dan tidak banyak konflik.¹²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan memudahkan pemahaman tentang isi dari peneliti skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis. Peneliti menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁰<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.

¹¹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak>, Diakses pada tanggal 1 oktober 2019.

¹²WJS. Poerwadarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 675.

BAB I Pendahuluan: Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, yang menjadi alasan-alasan mendasar diadakan penelitian ini. Penggambaran masalah apa yang akan diangkat dalam penelitian ini, dijelaskan dalam pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian menjadi bagian dalam bab ini, dengan mengetahui tujuan dan kegunaan, penelitian ini diharapkan tidak menjadi hal yang terlupakan (memberi sumbangan pemikiran). Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan seluruh penulisan yang ditulis.

BAB II Tinjauan Pustaka: Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu untuk membandingkan permasalahan yang pernah diteliti dengan yang akan diteliti. Kerangka teori sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Tentang tinjauan kepustakaan mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri, Keluarga Sakinah, LDR (*Long Distance Relationship*), Peran Suami Dalam Mengasuh Anak, dan Tugas Tanggung Jawab TNI hal ini dilihat dari setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian: Menjelaskan tentang kondisi dari lokasi penelitian yaitu di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang, di antaranya adalah, dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, sample, prosuder pengumpulan dan pengolahan data. Dimaksudkan agar pembaca mengetahui bagaimana cara penelitian dan pembahasan dilakukan, sehingga memenuhi persyaratan keilmuan.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan: merupakan hasil dari penelitian yang berupa analisis tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* dan tentang relasi suami istri *Long Distance Relationship* dalam pengasuhan anak pada keluarga TNI

BAB V Penutup: bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran-saran ini nantinya dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan proposal ini mengambil beberapa penelitian terdahulu dengan obyek dan konteks yang tidak jauh berbeda. penelitian terdahulu ini dapat pula dijadikan referensi dalam mengembangkan paradigma dan merupakan gambaran umum. Berikut beberapa penelitian terdahulu dan ringkasannya dengan substansi yang sama tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri untuk mencapai keluarga sakinah :

Skripsi ini disusun oleh **Dyah Nur Hikmah Purwaning Tyas** dengan judul **“Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten**

Gunung Kidul).¹³Penelitian ini membahas tentang beberapa problem yang muncul akibat suami bekerja di luar kota, salah satunya yaitu komunikasi yang tidak lancar (terhambat). Komunikasi adalah cara paling efektif untuk menyelesaikan suatu persoalan, namun karena jarak yang jauh, tidak mungkin ada komunikasi yang intensif, sehingga muncul problem baru yang menjurus pada problem rumah tangga yang lebih besar. Dalam penelitian ini peneliti disini juga membahas selain problem terhambatnya komunikasi ada juga problem lain yakni kurang terpenuhinya kebutuhan biologis, krisis kepercayaan, perhatian dan pendidikan anak yang kurang tercukupi, kewajiban yang terabaikan dan hak yang tidak terpenuhi, serta pelanggaran taklik talak.

Perbedaan dalam skripsi ini adalah peneliti lebih menganalisis kepada hal yang sudah termasuk dari bagian sakinah yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TNI, walaupun ada kesamaan dalam dampak negatifnya seperti komunikasi keluarga jadi kurang efektif dan terhambat serta kebutuhan biologis yang kurang terpenuhi. Namun dalam penelitian di atas tidak membahas tentang hak dan kewajiban suami istri.

Skripsi yang disusun oleh **Budiyono dengan judul “Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya mewujudkan Keluarga Sakinah**

¹³Dyah Nur Hikmah Purwaning Tyas, “*Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul)*”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

Menurut Imam Al-Ghazali”.¹⁴Skripsi ini menjelaskan tentang suami itu berkewajiban selalu bergaul dan berkomunikasi dengan baik terhadap istri, bersenda gurau, tidak berlebihan dalam cemburu, karena pada masa sekarang istri adalah partner suami dan mempunyai hak yang sama dengan istri.

Perbedaan dalam skripsi ini adalah bahwa peneliti lebih disini fokus kepada hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TNI walaupun hak dan kewajiban suami tersebut sudah termasuk bagian dari syari’at sakinah. Perbedaan lainnya yaitu peneliti mengambil data dengan cara mewancarai keluarga TNI ketika suami ditugaskan ke luar kota (peneliti lapangan), sedangkan skripsi di atas adalah menganalisis tentang keluarga sakinah menurut tokoh Imam Al-Ghazali (*literature/pustaka*).

Penelitian yang dilakukan oleh **Dwi Suratno, skripsi tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012”.**¹⁵Mengurai tentang hak dan kewajiban suami istri ditinjau dari perspektif hukum Islam berdasarkan tingkat pemenuhannya, yang mana dalam penelitian ini diketahui sejauh mana hak dan kewajiban suami istri terpenuhi berdasarkan hukum Islam akan tetapi hanya terbatas daerah

¹⁴Budiyono, *Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghozali*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

¹⁵Dwi Suratno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

tertentu dan waktu tertentu. Perbedaannya dalam penelitian penulis adalah jika dalam penelitian Dwi Suratno fokus kepada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terhadap keluarga TKI dan ditinjau dalam hukum islam, sedangkan penelitian penulis fokus kepada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terhadap keluarga TNI dalam konsep membangun keluarga sakinah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh **Siti Alvin Nuril Bariroh**, skripsi tahun 2013 dengan judul **“Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh di Desa Sukosari Kunir Lumajang”**.¹⁶ Penelitian tersebut berfokus kepada dua hal yaitu, pertama proses pembentuk keluarga sakinah oleh pasangan suami istri dalam hubungan jarak jauh di desa Sukosari Kunir Lumajang dan Nilai-nilai islam yang diterapkan oleh pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh data bahwa pembentukan keluarga sakinah dimulai sebelum pernikahan dengan melihat aspek spiritual dan aspek social. Aspek spiritual yakni memilih calon pasangan, melaksanakan rukun dan syarat sah pernikahan serta memenuhi hak dan kewajiban dalam keluarga. Sedangkan untuk aspek social yakni menjaga komunikasi, memegang komitmen, adanya rasa saling percaya, keterbukaan, toleransi dan waspada serta memberikan kejutan-kejutan kecil pada pasangan. Dalam penelitian tersebut nilai-nilai islam yang diterapkan untuk membentuk keluarga sakinah yakni saling

¹⁶Siti Alvin Nuril Bariroh, *Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh di Desa Sukosari Kunir Lumajang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, (2015).

menghormati dan menghargai antar pasangan, kejujuran, selalu bersyukur dan bersabar, adanya musyawarah dalam penyelesaian problem dan diterapkan keteladanan dalam keluarga.

Penelitian tersebut memiliki sedikit keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika LDR dalam membangun keluarga sakinah. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena penelitian ini masih sangat global, dan tentang pembentukan keluarga sakinah bagi suami istri dalam hubungan jarak jauh, sehingga tidak hanya focus kepada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri seperti yang penulis lakukan.

Kemudian terdapat juga dalam skripsi Akmalya Uqtuv, pada tahun 2010 yang berjudul **“Hak Dan Kewajiban Suami Itri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni Dalam Kitab Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa’adah Wa Hasanah)”**.¹⁷ Dalam skripsi ini dijeaskan tentang aktivitas suami istri dalam kaitannya dengan konsep hak dan kewajiban dalam Islam. Pada bab selanjutnya dijelaskan juga pandangan Muhammad Ali al-Sabuni tentang hak dan kewajibn suami istri dalam rumah tangga yang termuat dalam kitab az-Zawaj al-Islami al-Mubakir Sa’adah wa Hasanah, interaksi antara suami dan istri telah diatur oleh syariat Islam yang terkait dengan kehidupan berkeluarga.

Terdapat kewajiban dan hak masing-masing yang harus dipenuhi suami

¹⁷Akmalya Uqtuv, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga (studi Pemikiran Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni Dalam Kitab Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa’adah Wa Hasanah)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2010).

atau istri secara tidak langsung akan menjamin pemenuhan hak keduanya, hanya saja disini lebih menekankan kepada kewajiban istri untuk melayani suami dan mendidik anak.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dyah Nur Hikmah Purwaning Tyas (2004)	Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kaus Di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul)	<ul style="list-style-type: none"> - Obyek Penelitian sama yakni tentangsuami yang bekerja di luar kota. - Mendeskripsikan tentang dampak negatifnya seperti komunikasi keluarga jadi kurang efektif dan terhambat serta kebutuhan biologis yang kurang terpenuhi. - Metode peneltian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berbentuk studi kasus. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Penelitian berbeda. - Fokus penelitian berbeda jika di skripsi ini yang diteliti adalah untuk mengetahui problem yang muncul akibat suami bekerja diluar kotadan di tinjau dalam hukum Islam, sedangkan yang akan di tulis adalah tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TNI ketika ditugaskan bekerja selama 3 bulan bahkan lebih.
2.	Budiyono (2010)	Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasannya sama yakni tentang kewajiban suami istri untuk menuju keluarga yang sakinah. - Mendeskripsikan tentang kewajiban seorang suami 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian menggunakan penelitian normatif yang menganalisis tentang keluarga sakinah menurut tokoh Imam Al-Ghozali.

		Imam Al-Ghozali	terhadap istri.	
3.	Dwi Suratno (2013)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012	<ul style="list-style-type: none"> - Obyek Penelitiannya sama yakni tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri. - Sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. - Metode peneltian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berbentuk studi kasus. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Penelitian berbeda. - Fokus penelitian menuju pada keluarga TKI. - Penelitian bertujuan untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI.
4.	Siti Alvin Nuril Bariroh (2015)	Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh di Desa Sukosari Kunir Lumajang.	<ul style="list-style-type: none"> - Obyek penelitian sama yakni tentang pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri dalam hubungan jarak jauh. - Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk studi kasus. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian berbeda. - Tidak membahas tentang hak dan kewajiban suami istri.
5.	Akmalya Uqtuv (2010)	Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni Dalam Kitab Az-Zawaj	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian sama yakni tentang hak dan kewajiban suami istri. - Sama-sama mendeskripsikan tentang hak dan kewajiban suami istri secara tidak langsung atau sedang berjauhan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. - Penelitian ini menjelaskan tentang pemikiran para tokoh-tokoh tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara tidak langsung.

		Al-Islami Al-Mubakkir: Sa'adah Wa Hasanah.		
--	--	---	--	--

Setelah mengkaji dan meneliti beberapa skripsi di atas terkait dengan pembahasan hak dan kewajiban suami istri, peneliti tidak menemukan satu pun skripsi yang membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terhadap keluarga TNI yang bertugas ke Luar Kota, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan serta mempelajari kasus-kasus yang terjadi pada kehidupan rumah tangga TNI, yang banyak penelitian di atas adalah tentang keluarga sakinah, walaupun hak dan kewajiban suami istri sudah termasuk bagian dari sakinah. Padahal sangat diperlukan penelitian mengenai “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502Jabung Malang), karena hasil penelitian tersebut diharapkan akan menjawab persoalan tentang Hak dan Kewajiban suami istri terhadap keluarga TNI ketika Suami bertugas di Luar Kota selama tiga bulan sampai satu tahun lebih.

B. Kerangka Teori

1. Hak dan kewajiban Suami Istri

a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Suatu perkawinan yang dibangun oleh suami istri mempunyai tujuan yang berbeda-beda, dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁸ Begitu juga dijelaskan dalam Surat Al-Rum ayat 21 salah satu tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dengan di langsunjkan akad nikah Antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal balik. Dalam mengarungi bahtera baru kehidupan keduanya harus pintar dan mampu menyesuaikan diri. Seorang suami tidak boleh menyakiti istri, atau menyebabkannya selalu berada dalam kesedihan dan kesusahan. Demikian juga dengan istri, ia harus mampu memahami keberadaan suami.¹⁹ Dzat yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui mewajibkan hak-hak istri atas suaminya, sebagaimana ia mewajibkan hak-hak suami atas istrinya.

¹⁸Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm , diakses pada tanggal 02 oktober 2019

¹⁹D.A. Pakih Sati, Lc, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, (Jogjakarta:Bening, 2011), 169.

Menurut sebagian ulama' muta'akhirin hak yaitu, suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'.²⁰ Syekh Ali Si-Khafifi (ahli fiqih asal mesir) juga mengartikan bahwa hak adalah sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara'. Bisa di ambil kesimpulan bahwasannya, dari berbagai macam pengertian yang di atas, yang pada intinya tetap sama. Hak adalah suatu kekuasaan atau kepemilikan seorang yang harus diperoleh dari orang lain.

Wajib dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan.²¹ Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan sudah menjadi sebuah keharusan. Dari kedua kata hak dan kewajiban ini mempunyai arti yang berhubungan maksudnya hak tidak lepas dari kewajiban dan kewajiban juga tidak bisa lepas dari hak.

Dalam membicarakan hak dan kewajiban suami istri, terlebih dahulu kita membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak adalah H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.²² Lantas dari pengertian tersebut jelas membutuhkan subyek dan obyeknya,

²⁰Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta:PT Intermasa, 1997), 486.

²¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 486.

²²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:UUI Press, 2007), 223.

maka disandingkan dengan kata kewajiban dan hak tersebut, dengan kata suami dan istri, memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya, sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dan suaminya dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami.

Diantara faktor yang menjadikan seorang suami pemimpin atas istri adalah kemampuannya memberi nafkah. Namun, ketika istri yang bekerja dan memberikan nafkah atas keluarga, suami dan juga anak-anak (sebagaimana yang banyak terjadi di zaman ini), maka kepemimpinan (wibawa) suami akan berkurang, kemudian akan timbul kesulitan dan banyak permasalahan ketika hal ini dia anggap biasa, yaitu bila istri yang mencari dan memberi nafkah dalam keluarga.²³ Demi menjaga dan melindungi substansi keluarga, Islam menetapkan sebuah aturan khusus serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Islam mengangkat wanita ke posisi yang sepatasnya dalam kehidupan serta

²³Syaikh Abdul Mun'im Musthafa, *Ensiklopedi Hak & Kewajiban Keluarga Muslim*, (Klaten: Inas Media, 2008), 15.

meletakkannya pada derajat kemanusiaannya, yang tidak diakui oleh filosofi-filosofi agama lain.²⁴

Oleh sebab itu munculnya hak dan kewajiban suami istri ini dengan adanya sebuah ikatan perkawinan karena perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan sebuah perkawinan. Dalam pengertian perkawinan ialah ikatan dua orang antara laki-laki dan perempuan yang disebut suami istri yang bertujuan untuk keluarga yang kekal dengan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²⁵ Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁶ Dijelaskan juga dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang tujuan perkawinan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.”²⁷ Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya, dari penjelasan di atas tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah,

²⁴Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 235.

²⁵Ahmda Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 53.

²⁶Pasal 1 Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm , diakses pada tanggal 02 Oktober 2019.

²⁷Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, https://www.google.com/url?sa=t7source=web7rct=j&url=http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf&ved=2ahUKEwiGht-OxJnmAhXPF3IKHedgCYyQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw2JmxVXpoJoeDSolKrYm_79 , diakses pada tanggal 02 Oktober 2019.

yang dikatakan keluarga yang sakinah itu harus terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, apabila hak dan kewajiban suami istri itu terpenuhi maka terbentuklah keluarga yang damai, tenang dan sejahtera.

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Suami istri memiliki tanggung jawab dalam membina rumah tangga Peraturan atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia mengatur tiap-tiap tanggung jawab yaitu hak dan kewajiban suami istri agar mereka mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan dan kelangsungan hidup berumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat dengan baik dan benar. Apabila salah satu dari suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²⁸

1. Hak dan kewajiban bersama suami istri
 - a. Secara keseluruhan hak dan kewajiban bersama suami istri telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

²⁸Hanifa, *“Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang”*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut:²⁹

Pasal 33

Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun secara hukum kedudukan suami dan istri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi akan lebih baik jika suami dan istri membicarakan secara baik-baik perihal apakah istri bisa mengikuti suami bekerja atau tidak. Ini sekaligus untuk mempertimbangkan apakah dengan cara tersebut suami istri dapat melakukan hak dan kewajibannya.

dan dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat pada sebagai berikut:³⁰

Pasal 77

- (1) *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*
- (2) *Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*
- (3) *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.*
- (4) *Suami istri wajib memelihara kehormatannya.*

²⁹Pasal 33 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

³⁰Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

(5) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.*

2. Hak istri atau kewajiban suami

a. Istri berhak mendapatkan bimbingan, perlindungan dan pendidikan agama dari suaminya. Hal ini tercantum di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (1), (2), dan (3).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:³¹

Pasal 34

(1) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

dan dalam KHI menyebutkan:³²

Pasal 80

(1) *Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.*

(2) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

(3) *Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*

b. Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami sesuai dengan kemampuannya. Hal ini tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4), sebagai berikut:

³¹Pasal 34 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

³²Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 80

- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban suami di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri atau sejak suami bergaul dengan istrinya dalam arti kemungkinan yang diberikan istri untuk menggaulinya. Sebagaimana disebutkan dalam KHi Pasal 80 Ayat (5):

Pasal 80

- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istrinya.

3. Kewajiban istri atau hak suami

- a. Istri wajib taat kepada suami kecuali hal-hal yang dilarang oleh agama. Hal ini tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (1) sebagai berikut:³³

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum islam.

- b. Istri wajib menyelenggarakan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal ini tercantum di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (2) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (2).

³³Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

Pasal 34

(2) *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*

Dan di dalam KHI disebutkan:

Pasal 83

(3) *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

2. Keluarga Sakinah

a. Definisi Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah berasal dari akar kata sakanah yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sedangkan menurut farisi, sakinah mempunyai arti tentang, terhormat, amat, dan penuh kasih sayang. Jadi yang dimaksud keluarga sakinah yakni sebuah keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik, serta ditegakkan oleh pasangan suami istri yang sholih dan sholihat yang selalu mengikuti syariat Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia. Dimana-mana, di seluruh pelosok permukaan bumi, termasuk ditempat paling jauh yang pernah ditempuh, apabila kita mengakui bahwa keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, haruslah diakui pula pentingnya

langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga.³⁴ Keluarga sebagai kesatuan terkecil dalam masyarakat sangat berpengaruh kepada masa depan bangsa dan negara. Apabila dari keluarga semua dimensi yang dimiliki anak dari semua aspek, baik intelektual, spiritual, moral, sosial dan agama, maka akan lahir masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan masyarakat yang demikian, akan tercipta masyarakat yang aman dan damai, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Apabila pembangunan terlaksana dengan baik, tentunya akan terwujud bangsa yang sejahtera dan makmur. Begitu hebat dan strategisnya peran keluarga dalam pembentukan generasi, karena itu sebagai lembaga pendidikan utama keluarga harus dapat memberikan pendidikan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan, usia, kemampuan, eksistensi anak sebagai hamba Allah, khalifatullah dan makhluk sosial. Keharmonisan keluarga dan keserasian antara bapak dan ibu, punya pengaruh besar terhadap tingkah laku anak. Sekian banyak penyakit moral, egois, anarkis, hilangnya rasa percaya diri, sombong, munafik dan tidak bertanggung jawab adalah bersumber dari berawal dari suasana kehidupan keluarga. Sekolah dan masyarakat tidak akan mampu meluruskannya. Jika ada remaja yang dilanda penyakit moral karena pengaruh teman, biasanya akan pulih kembali karena punya latar belakang keluarga

³⁴H.S.M. Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan*, (Bandung:Pustaka Hidayah, 2001), 13.

yang baik dan sudah memberi pendidikan sejak kecil yang memadai.³⁵ Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup rumah tangga. Diharapkan dengan memperhatikan pedoman tersebut manusia dapat membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum/30:21).³⁶

Dalam kosa kata Al-Quran, kebahagiaan dimaksud disebut sakinah yang secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau tentram. Menurut Al-Asfahaniy kata ‘sakinah’ bermakna sesuatu yang tetap setelah ia bergerak, biasanya digunakan untuk kata menempati. Misalnya si fulan tetap di tempat seperti ini atau tinggal. Tetap di sini tentu mengacu pada sebuah kondisi di mana ia merasa tentram di tempat tersebut yang diperoleh dari hidup berpasangan. Firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

³⁵Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 30.

³⁶*Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), QS. Ar-Ruum (30): 21.

فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهُ رَبَّهُمَا
لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu (Adam a.s), dan daripadanya Dia menciptakan istrinya (Siti Hawa), agar merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (QS Al-A’raf 7:189).³⁷

Ayat di atas menyiratkan bahwa kebutuhan paling primitif manusia adalah ketenangan yang diperoleh oleh manusia dengan cara berpasangan. Dalam penjelasannya tentang kalimat “*li tasykunu ilaiha*” dalam ayat di atas. Ibn Katsir menegaskan bahwa kalimat ini bermakna menyatukan keduanya secara rohani (dan oleh karenanya) mereka menjadi tenang. Kebahagiaan dalam berumah tangga dalam konteks demikian dimaksudkan Allah agar manusia senantiasa mengingat kebesaran-Nya. Pada ayat lain di jelaskan bahwa di dalam ketenangan tersebut Allah menganugerahkan rasa kasih sayang di antara suami istri. Sedangkan mawaddah berasal dari kata al-waddu (cinta) atau mencintai sesuatu. Mengutip Imam al-Qurtubi, sebuah keluarga akan berproses menghasilkan kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) apabila bangunan keluarga tersebut dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman jiwa serta sejahteraan dalam naungan ridha ilahi. Jika landasan ini benar-benar dipegang sebagai fondasi

³⁷QS. Al-A’raf (7):189.

bagi setiap pasangan, maka akan tercipta pola pergaulan yang baik di dalam keluarga, selain itu dari sudut pandang kebutuhan mendasar manusia, empat aspek di atas dapat memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis sekaligus bagi kedua belah pihak. Namun, jika melihat dari tuntunan agama dalam masalah ini, maka tanggung jawab untuk mewujudkan itu semua berada di pundak para suami, karena suami adalah pemimpin dalam keluarga. Atas kelebihan sifat dan kekuatannya di atas wanita, para suami diberi tanggung jawab untuk memimpin keluarga dan melestarikan sakinah di dalamnya.³⁸

Tanggung jawab dan solidaritas pasangan suami istri, memudahkan bagi setiap pasangan untuk melaksanakan tanggung jawab tanpa ada sikap saling mengandalkan, dan menjadikan mereka lebih kompetitif. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan membantu pasangannya untuk mengerjakan tugas sebagaimana ia mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Suami berkewajiban untuk menjaganya dalam keadaan apa pun, dengan tidak menitipkan rumah kepada orang lain, yang dikhawatirkan membuat keonaran di dalamnya atau membuat suasana menjadi lebih keruh dengan tidak adanya muhrim yang menjaga istrinya, melarang bergaul dengan orang lain, begitu juga ia bertanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan yang sulit yang tidak mungkin

³⁸Ulfatmi, *Keluarga Sakinah*, 63.

dikerjakan oleh yang lainnya seperti memindahkan bangku sofa, membereskan perkakas rumah, dan meletakkannya di bagian rumah. Salah satu penting yang menjadi tanggung jawab suami adalah memperbaiki keadaan keluarganya, dimulai dari dirinya sendiri dan berlanjut kepada individu keluarga lainnya. Ini bukan merupakan tanggung jawab yang sukarela semata, tetapi tanggung jawab yang wajib hukumnya, karena suami adalah kepala keluarga dan oleh karena itu wajib memegang kendali rumah tangga.³⁹

b. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan cita-cita kearah tercapainya keluarga sakinah. Upaya tersebut antara lain:⁴⁰

- 1) Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami-istri.

Upaya untuk mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami-istri ini dapat dicapai antara lain melalui:

- a) Adanya saling pengertian

Diantara suami-istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa

³⁹Fathi muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebagaiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta:Media Grafika, 2005), 217.

⁴⁰Tim Penyusun, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2002), 25.

suami-istri sebagai manusia, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya.

b) Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau istri kita masing-masing, kita terima secara tulus ikhlas.

c) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

d) Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relative sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian

serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia.

e) Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah, terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa takada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan.

f) Suka memaafkan

Diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

g) Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang ada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

2) Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan.

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari Ayah, Ibu dan anak akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.⁴¹

a) Hubungan antara anggota keluarga.

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan diantar sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik anatara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri, demikian juga istri harus baik dengan keluarga pihak suami. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

”Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu”. (Q.S. An Nisa’:1)⁴²

b) Hubungan dengan tetangga dan masyarakat.

Tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu

⁴¹Tim Penyusun, *Modul Pembinaan*, 29.

⁴²QS. An-Nisa’ (4):1.

dan diminta pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian. Dapat kita bayangkan kalau sebuah keluarga yang tidak mau rukun dengan tetangganya, kemudian mengalami musibah yang memerlukan pertolongan orang lain, sedangkan tetangganya tidak mau tau urusannya.

Saling kunjung-mengunjungi dan saling mengirimi adalah perbuatan terpuji lainnya terhadap tetangga. Perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa kasih sayang antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu pentingnya hubungan baik dengan semua pihak, karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan dan kebutuhan-kebutuhan seorang merupakan tingkatan dan mata rantai yang semakin memanjang.

3) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga.

Dalam membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ada beberapa upaya yang dapat ditempuh antara lain dengan cara melaksanakan:

- a) Sepuluh Program Pokok PKK.
- b) Keluarga Berencana.
- c) Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK).
- d) Imunisasi

- e) Bina Keluarga Balita.
 - f) *Safe Motherhood*.
 - g) Air Susu Ibu (ASI)
- 4) Membina kehidupan beragama dalam keluarga.

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan difahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keimanan, dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama.

Setiap anggota keluarga, terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu orang tua berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan contoh konkrit berupa suri tauladan kepada anak-anak bagaimana seseorang harus melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat agar mereka dapat hidup selamat dan sejahtera. Kewajiban itu dinyatakan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. (Q.S. At-Tahrim:6)⁴³

⁴³QS. At-Tahrim (66):6.

Bagi suami istri, agama merupakan benteng yang kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kehidupan keluarga. Dalam hal ini agama berperan sebagai sumber untuk mengembalikan dan memecahkan masalah. Oleh karena itu perlu bagi suami istri memegang dan melaksanakan kehidupan beragama dalam kehidupan keluarga, baik dalam keadaan suka maupun duka. Upaya kearah itu dapat dilaksanakan selain dengan cara gemar memperdalam ilmu agama juga dapat dilakukan dengan cara mendekati diri kepada Allah SWT.⁴⁴

3. Hubungan Jarak Jauh (*Long Distance Relationship*)

Pengertian hubungan jarak jauh atau sering disebut dengan *long distance relationship* adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Kesempatan untuk komunikasi yang sangat terbatas dalam persepsi inividu masing-masing yang menjalani merupakan hubungan jarak jauh. Sulitnya komunikasi yang dilakukan karena keterbatasan alat serta tempat yang tidak strategis untuk berkomunikasi dengan lancar. Sampai saat ini disampaikan oleh psikolog ternama Amerika Serikat Dr. Guldner belum ada definisi yang pasti mengenai hubungan jarak jauh. Menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengkategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografis

⁴⁴Tim Penyusun, *Modul Pembinaan*, 44.

dari partisipan penelitian yang menjalani hubungan jarak jauh, didapat tiga kategori waktu terpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), tiga kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan tiga kategori jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil). Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan jarak jauh merupakan sebuah proses seseorang dengan pasangan yang berda di tempat yang berbeda baik jarak dan fisik, telah menjalin hubungan jarak jauh minimal 6 bulan dan memiliki intensitas pertemuan yang minimal satu kali dalam satu bulan.

Komponen hubungan berpasangan ada 4 dalam menjalin hubungan. Kehadiran komponen tersebut dalam hubungan akan mempengaruhi kelanggenan hubungan yang dijalani. Komponen-komponen tersebut adalah saling percaya yaitu kepercayaan dalam suatu hubungan akan menentukan apakah suatu hubungan akan berlanjut atau berhenti. Kepercayaan ini meliputi pemikiran-pemikiran kognitif individu tentang apa yang sedang dilakukan oleh pasangannya. Komponen kedua adalah komunikasi yang merupakan dasar dari terbinanya hubungan yang baik. Dalam komunikasi merupakan situasi dimana seseorang bertukar informasi tentang dirinya dengan orang lain. Komponen ketiga adalah keintiman yang merupakan perasaan dekat terhadap pasangan. Keintiman tidak hanya terbatas pada kedekatan fisik saja. Adanya rasa kedekatan emosional dan rasa kepemilikan

terhadap pasangan merupakan bagian dari keintiman. Komponen terakhir atau komponen keempat yaitu meningkatkan komitmen dimana komitmen lebih merupakan tahapan dimana seseorang menjadi terikat dengan sesuatu atau seseorang dan terus bersamanya hingga hubungan berakhir.

Faktor penyebab hubungan jarak jauh yaitu yang pertama faktor pendidikan, pendidikan adalah salah satu faktor penyebab hubungan jarak jauh karena ketika individu berusaha untuk menjaga dan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga hubungan mereka dengan pasangan harus dipisahkan oleh jarak faktor kedua yaitu pekerjaan, dimana hubungan jarak jauh juga berhubungan dengan kecenderungan sosial pada saat ini. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja ke luar negeri, dan juga dengan adanya kondisi mobilitas kerja saat ini sehingga dalam usaha pencapaian karir mereka, hubungan percintaan yang terjalin harus dipisahkan oleh jarak.⁴⁵

4. Peran Suami Dalam Mengasuh Anak

Peran seorang suami banyak beranggapan tidak mempunyai beban mendidik anak. Pendidikan dan bimbingan anak kita anggap sepenuhnya dilakukan oleh istri dirumah. Suami hanya bertanggung jawab dan berkewajiban mencari nafkah saja. Inilah

⁴⁵[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://library.binus.ac.id/eColls/eThe sisdoc/Bab2/2013-1-01461-PS%2520Bab2001.pdf&ved=2ahUKEwibu7D9o6XIAhUET30KHfnIDZIOFjACegOICRAB&usg=AOvVaw0I2U3OJHMnI_PnXsQLbiB9](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://library.binus.ac.id/eColls/eThe%20sisdoc/Bab2/2013-1-01461-PS%2520Bab2001.pdf&ved=2ahUKEwibu7D9o6XIAhUET30KHfnIDZIOFjACegOICRAB&usg=AOvVaw0I2U3OJHMnI_PnXsQLbiB9) , diakses pada tanggal 17 Oktober 2019.

kesalahan yang selama ini padahal seorang suami juga mempunyai andil yang diharapkan akan mampu membimbing anak bersama-sama dengan istri dirumah. Keluarga akan berjalan sakinah, apabila bapak akrab dengan anak dan bekerja sama dengan ibu dalam memberi bimbingan atau pendidikan. Henry S Slahaan menulis, bahwa ikut serta seorang ayah merawat dan mendidik anak-anaknya, bukan hanya persoalan dari segi keadilan yang harus dipikul bersama dengan sang ibu, khususnya bila sang istri juga adalah seorang pekerja pencari nafkah. Jadi seorang ibu mengharapkan suaminya. Harus menganggap bahwa semua pekerjaan itu penting, bermanfaat dan merupakan tantangan baginya, serta sama nilainya dengan pekerjaan dikantor atau bisnis apapun bentuknya. Seorang ayah sungguh diharapkan agar mempunyai kesadaran bahwa ia juga perlu turut bertanggung jawab dalam perawatan, penjagaan, pendidikan, dan bimbingan anak-anaknya bersama dengan sang istri.⁴⁶

Menurut hukum perdata, kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin. Jika sudah dewasa atau kawin, maka kekuasaannya menjadi hapus. Bisa jadi pada waktu-waktu tertentu kekuasaan itu dihapus oleh hakim dengan alasan tertentu. Kekuasaan terhadap anak dimiliki bersama oleh suami istri, tetapi biasanya dipegang oleh ayah. Dalam hal-hal

⁴⁶Ny. Kholillah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, (Gresik: CV Bintang Pelajar), 146.

tertentu, seperti sakit, sedang berpergian dan sebagainya, kekuasaan itu dapat dialihkan kepada ibu. Kekuasaan itu meliputi pemeliharaan anak serta kekayaannya dan mewakili anak dalam bertindak Hukum kalau ia belum dianggap cakap (di bawah pengampuan). Hukum adat di Indonesia tidak membedakan tanggungjawab terhadap anak, tetapi secara lokal ditemukan perbedaan antara partilineal, matrilineal dan parental. Status anak tidak saja dirasakan sebagai tanggungjawab orang tua, tetapi juga sebagai kewajiban sanak-sanak keluarga yang lebih jauh. Di Indonesia juga tidak ditemukan aturan khusus yang menggantikan orang tua dalam memelihara anak bila salah seorang atau kedua orang tua meninggal atau bercerai. Jadi kewajiban terhadap anak tidak bisa disamakan dengan *voogdy* (perwalian orang yang belum dewasa) dalam hukum perdata.⁴⁷

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus. Anak-anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Apabila anak-anak telah dewasa ia wajib memelihara orang tua menurut kemampuannya dan juga memelihara keluarga dalam garis lurus ke atas, bilamana mereka itu memerlukan bantuannya.

⁴⁷Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*, (Padang: Andalas University Press, 2006), 170.

Salah seorang atau kedua orang tuanya dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu, atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:⁴⁸

- a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b) Ia berkelakuan buruk sekali.

Kedudukan wali dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak setegas seperti yang terdapat dalam hadis meupun kitab-kitab fikih. Memang UU ini menyebutkan perwalian, tetapi terkait dengan penguasaan anak yang tidak berada pada kekuasaan orang tuanya, baik perwalian untuk diri maupun hartanya sampai si anak dewasa atau berdiri sendiri. Itupun digariskan terhadap anak yang belum berusia 18 tahun atau yang belum pernah kawin.⁴⁹

⁴⁸Mohd. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 189.

⁴⁹Yaswirman, *Hukum Keluarga*, 195.

BAB III

Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁵⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri TNI dalam *Long Distance Relationship* untuk membangun keluarga sakinah. Berangkat dari objek kajian penelitian tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang valid.

⁵⁰Suhaesimi Arikunto, *Produser Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127.

Langkah yang digunakan dalam penelitian lapangan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan alat lainnya.⁵¹ Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif bersifat Deskriptif, dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka. Dalam penelitian ini penulis menggali data dengan wawancara terhadap beberapa Istri TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri ketika suami bertugas selama tiga bulan bahkan sampai satu tahun lebih.

Jenis penelitian ini yang dipakai adalah yuridis empiris. Karena melihat seringnya keluarga TNI yang mana suaminya ditugaskan ke Luar Kota selama tiga bulan bahkan lebih satu tahun, selain itu juga membahas tentang pemenuhan hak dan kewajibannya ketika bertugas.

B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian empiris ada dua pendekatan paling umum yaitu kualitatif dan kuantitatif.⁵² Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan dari sifat data yang diperoleh bersumber dari informan yang berupa kasus sehingga pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Secara umum penelitian kualitatif bermaksud memahami tentang fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

⁵¹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 52.

⁵²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 21.

penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, peneliti berinteraksi langsung dengan informan, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksikan dengan cermat apa yang diucapkan oleh informan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebuah penelitian yang dikhususkan untuk mengetahui upaya pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri TNI LDR. Untuk lokasi penelitian ini hanya pada Anggota TNI yang tinggal di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang. Meskipun tidak dipungkiri bahwa informan yang berada diluar Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang sangat banyak. Akan tetapi hal ini tidak terlalu signifikan untuk dipermasalahkan karena lokasi di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang ini sudah dirasa cukup untuk mewakili.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data tersebut di peroleh, sumber data yang didapatkan dari penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- a. **Sumber data primer** : sumber data utama yang di peroleh dari informan melalui wawancara mendalam dan juga observasi lapangan, adapun informan dalam penelitian ini adalah Ibu G, Ibu E, Ibu ER, Ibu S, Ibu W, Ibu H, Ibu SA, Ibu D, Ibu DH, dan Ibu T, yang berada di Batalyon Brigif 502 Jabung Malang yang saat ini suami dari ibu-ibu

tersebut sedang bertugas ke luar kota selama tiga bulan bahkan sampai satu tahun lebih.

- b. Sumber data sekunder** : yaitu sumber data pendukung yang menunjang data primer yang berasal dari lapangan. Data sekunder berasal dari buku tentang hak dan kewajiban suami istri, keluarga sakinah dan pengasuhan anak, undang-undang perkawinan, jurnal, dan sumber lainnya yang menunjang penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan alat pengumpulan data atau instrument penelitian yakni alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah. Adapun instrument atau alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa:

1. Wawancara, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa Istri TNI dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan peran suami terhadap anak ketika suami bertugas ke Luar Kota.
2. Dokumentasi, yaitu satu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan buka berdasarkan perkiraan.⁵³ Data tersebut berupa letak geografis,

⁵³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 158.

demografis, maupun kondisi penduduk serta hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data ini bertujuan untuk mempermudah memahami data yang telah di peroleh dari lapangan, agar hasil yang didapatkan berupa data yang mudah di pahami pembaca dan bersifat sistematis. Berikut adalah tahapan pengolahan data:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Peneliti melakukan selaksi atau memeriksa ulang terhadap sumber-sumber data yang terkumpul yakni rekaman hasil wawancara dengan beberapa informan. Hasil wawancara tersebut peneliti rangkum secara tertulis agar lebih mudah dianalisis. Kemudian diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini dilakukan guna memeriksa kesalahan apabila terdapat ketidaksesuaian.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Peneliti mengklasifikasikan sumber-sumber data, klasifikasi yang peneliti lakukan adalah dengan membagi hasil wawancara kepada focus permasalahannya masing-masing. Informan dalam menjawab pertanyaan ketika diwawancara terkadang menjawab pertanyaan pertama dalam jaawaban pertanyaan yang kesekian sehingga peneliti harus teliti apakah jawaban ini menjawab pertanyaan yang sedang peneliti ajukan atau secara

tidak langsung menjawab pertanyaan yang lain. Selain itu, peneliti juga mengklasifikasikan dan menyesuaikan data hasil wawancara serta teori dan kajian pustaka yang digunakan untuk menjawab masing-masing rumusan masalah.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah di peroleh.⁵⁴ Hal yang harus dilakukan oleh peneliti pada tahapan ini adalah dengan cara mengklarifikasi kepada informan apakah hasil penelitian yang telah di dapatkan sudah sesuai atau belum dengan apa yang diberikan oleh informan. Setelah data di olah dan peneliti menemukan poin-poin yang merupakan bentuk program kerja yang di lakukan oleh keluarga TNI terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

4. Analisis (*analyzing*)

Peneliti menganalisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan dimana tahapan ini adalah inti dari penelitian. Upaya analissi ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan focus masalah yang diteliti. Dikarenakan ini adalah penelitian empiris, peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer yang harus dianalisis dengan berbagai teori yang telah peneliti tentukan di awal.

⁵⁴Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002).
4.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan yaitu gambaran-gambaran terhadap data apa saja yang di peroleh yang di jabarkan secara ringkas, jelas dan mudah di pahami oleh pembaca. Kesimpulan menjawab apa yang menjadi tujuan penelitian yang di lakukan melalui wawancara sudah tergambarkan jawaban dari rumusan masalah. Yaitu menjelaskan bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* dalam keluarga TNI yang berada di Batalyon Brigif 502 Jabung Malang.





BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pembahasan

1. Profil Objek Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Batalyon Infanteri Para Raider 502/Ujwala Yudha. Batalyon Infanteri Para Raider 502/Ujwala Yudha di singkat Yonif Para Raider 502/Ujwala Yudha adalah yonif para raider yang tergabung dalam Brigif Linud 18/Trisula Kostrad. Yonif Para Raider 502/Ujwala diresmikan pada 17 Mei 1962. Saat ini Yonif Para Raider 502/Ujwala Yudha bermarkas di Jabung Malang Jawa Timur. Dan pada tanggal 22 April 2016 secara resmi batalyon ini berubah nama dari Yonif Linud 502/Ujwala Yudha menjadi Yonif Para Raider 502/Ujwala Yudha, dengan berakhrinya pendidikan pembentukan Raider yang ditutup oleh Panglima Divisi

Infanteri 2/Kostrad, Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. bertempat di Pantai Tamban, Kabupaten Malang.

Yonif Linud 502/Ujwala Yudha dibentuk pada tanggal 17 Mei 1962 dilapangan Sukorejo Jember diadakan upacara peresmian, berdirinya batalyon Raider yang ke-2 yang diberi nama Yonif 531/Raider dan Kota Jember sebagai pangkalannya. Adapun personel inti diambilkan dari Yonif 506 sebanyak 935 orang, kekurangannya diambilkan dari Batalyon jajaran Kodam VII/Brawijaya. Pada tanggal 30 September 1964 Yonif 531/Raider dipindahkan pangkalannya dari Kota Jember ke Malang. Pada tanggal 19 Desember 1964 Batalyon menerima tunggul “*UJWALA YUDHA*” yang berarti: “*Ujwala*” melambangkan semangat yang berkorbar berapi-api/keberanian setiap anggota Yonif Linud 502/Ujwala Yudha. “*YUDHA*” melambangkan sifat kepahlawanan sebagai pejuang kemerdekaan yang gagah perwira, arti bebas yaitu semangat kepahlawanan Heroik, berapi-api pejuang kemerdekaan tanah air yang gagah berani. Pada tanggal 22 April 1969 secara tertulis dan administrasi batalyon dipindahkan dari Kodam VII/Brawijaya ke Kostrad. Pada tanggal 31 Maret 1973 nama satuan berubah dari Yonif 531/Raider menjadi “Batlyon Infanteri Lintas Udara 502/*Ujwala Yudha*”.

Sesuai Skep Kasad No: Skep/302/VI/1987 tanggal 3 Jui 1987 telah menerima tunggul baru untuk mengganti tunggul lama dan pada tanggal 12 Oktober 1987 tunggul lama ditarik ke Devisi Infanteri

2/Kostrad. Sejak terbentuknya Yonif Linud 502/*Ujwala Yudha* telah beberapa kali melaksanakan Operasi di antaranya:

1. Tahun 1962 melaksanakan Operasi Trikora di Irian Barat di bawah pimpinan Mayor Inf Djoko Supaat Nrp. 10449 Danyonif Linud 502 yang Pertama.
2. Tahun 1963 tergabung dalam Operasi Garuda III Kongo.
3. Tahun 1966 tergabung dalam Satgas Pomad Pam Ibu Kota RI di Jakarta dibawah pimpinan Mayor Inf Suwandi Nrp. 10373 Danyonif linud 502 ke Empat.
4. Tahun 1968 melaksanakan Operasi sisa-sisa G.30. S/PKI di Blitar selatan pimpinan Mayor Inf Soekoco Nrp. 100679 Danyonif Linud 502 ke Enam.
5. Tahun 1971 melaksanakan Pam Pemilu di Bali dibawah pimpinan Letkol Inf Holebu Nrp 254468 Danyonif Linud 502 ke Tujuh.
6. Tahun 1974 melaksanakn Pam Ibu Kota RI dalam rangka MALARI di Jakarta dibawah pimpinan Letkol Inf Sarmono NRP 19032 Danyonif Linud 502 ke Delapan.
7. Tahun 1975 melaksanakan Operasi Seroja I Timor Timur dengan Operasi Lintas Udara untuk merebut Dilli dan Los Palos dibawah pimpinan Letkol Inf Warsito Nrp 19040 Danyonif Linud 502 ke Sembilan.
8. Tahun 1977 melaksanakan Pam Pemilu di NTT.

9. Tahun 1978 melaksanakan Operasi Seroja II Timor Timur dibawah pimpinan Letkol Inf Sudaryono Nrp 19695 Danyonif linud 502 ke Sepuluh.
10. Tahun 1981 melaksanakn Operasi Seroja III Timor Timur dibawah pimpinan Letkol Inf Pandiyo NRP 24208 Danyonif Linud 502 ke Lima Belas.
11. Tahun 1988 melaksanakan Operasi Seroja IV Timor Timur dibawah pimpinan Letkol Inf Pandiyo Nrp 24208 Danyonif Linud 502 ke Lima Belas.
12. Tahun 1992 tergabung dalam kontigen Operasi Garuda XII Cambodia kekuatan 1 Kompi dipimpin Kapten Inf I Wayam Munanta Nrp. 29652 Danki Bant 502.
13. Tahun 1992 melaksanakan Operasi seroja V Timor Timur dibawah pimpinan Letkol Inf Djoko Susilo Nrp 27911 Danyonif Linud 502 ke Tujuh Belas.
14. Tahun 1996 melaksanakan Pam Objek Vital PT. Freeport dibawah pimpinan Letkol Inf Agung Revulton Nrp. 28728 Danyonif Linud 502 ke Delapan Belas.
15. Tahun 1997 tergabung dalam Satgas Rajawali III Timor Timur dibawah pimpinan Kapten Inf Hardian Achmadi Nrp 31638 Dankipan C/502.

16. Tahun 1988 tergabung dalam Pam Ibukota RI di Jakarta dalam rangka Reformasi dibawah pimpinan Mayor Inf Hasan Saleh Nrp. 29643 Danyonif Linud 502 ke Dua Puluh.
17. Tahun 2000 melaksanakan Tugas Pam Perbatasan NTT Timor Timur dibawah pimpinan Letkol Inf Besar Harto Karyaman Nrp. 30779 Danyonif Linud 502 ke Dua Puluh Tiga.
18. Tahun 2002 tergabung dalam Pam Kunjungan Kerja RI I di Timor Leste dibawah pimpinan Letkol Inf Besar Harto Karyawan Nrp. 30779 Danyonif Linud 502 ke Dua Puluh Tiga.
19. Tahun 2003 melaksanakan operasi daerah Rawan Aceh dengan Operasi Lintas Udara diterjunkan, dibawah pimpinan Letkol Inf Dedy Kusmayadi Nrp. 31105 Danyonif Linud 502 ke Dua Puluh Empat.⁵⁵

Pada tanggal 1 Februari 2016, Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad Brigjen TNI Ainurrahman selaku Inspektur Upacara membuka latihan pembentukan Raider 502/Ujwala Yudha Brigif Linud 18/Trisula Kostrad di Rahlat Sidodadi Kabupaten Malang, Jawa timur. Latihan pembentukan Para Raider Yonif Linud 502/Ujwala Yudha Kostard, merupakan latihan “Raider” pertama yang diselenggarakan oleh Divisi Infanteri 2/Kostrad pada TA. 2016. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Kasad untuk meningkatkan kemampuan prajurit dan kualitas tempur satuan jajaran TNI AD, dimana pada TA. 2016 ini,

⁵⁵<http://yoniflinud502kostrad.blogspot.com/?m=1> , diakses pada tanggal 22 November 2019.

TNI AD telah memprogramkan latihan Raider bagi 7 Satuan Yonif jajaran Kostrad dan Kodam, sebagai kesinambungan latihan pembentukan satuan Raider TNI AD. Pada tanggal 22 April 2016 Panglima Devisi Infanteri 2/Kostrad, Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. menutup latihan Batalyon Infanteri Lintas Udara 502/18/2 Kostrad bertempat di pantai Tamban, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan berakhirnya pendidikan pembentukan Rider Yonif Linud 502/Ujwala Yudha Kostrad. “Perubahan status sebagai Batlayon Para Rider berarti merupakan peningkatan kemampuan, yang harus selalu dipelihara untuk siap ditugaskan sesuai kemampuan yang dimiliki.⁵⁶

Tabel 4.1.

Daftar Komandan Batalyon

No.	Nama	Tahun
1.	Mayor Inf Djoko Supaat	1963-1966
2.	Mayor Inf Suwandi	1966-1968
3.	Mayor Inf Soekoco	1968-1971
4.	Letkol Inf Holebu	1971-1974
5.	Letkol Inf Sarmono	1974-1975
6.	Letkol Inf Warsito	1975-1977
7.	Letkol Inf Sudaryono	1977-1978
8.	Letkol Inf I Ketut Wirdana	1978-1981
9.	Letkol Inf Pandiyo	1988-
10.	Letkol Inf Djoko Susilo	1992-1996
11.	Letkol Inf Agung Revulton	1996-1997
12.	Letkol Inf Hasan Saleh	1998-
13.	Letkol Inf Besar Harto Karyawan	2000-2003
14.	Letkol Inf Dedy Kusmayadi	2003-
15.	Mayor Inf Riksani Gumay	2013-2015
16.	Mayor Inf Rudianto	2015-2016
17.	Mayor Inf Febi Triandoko	2016-2018
18.	Mayor Inf Roihan Hidayatullah	2018-Sekarang

⁵⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/Batalyon_Infanteri_Lintas_Udara_502 , diakses pada tanggal 22 November 2019.

2. Pemenuhan hak dan kewajiban Suami Istri TNI LDR dalam membangun Keluarga Sakinah

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TNI ketika bertugas tidak sepenuhnya dapat dipenuhi, baik kepada keduanya. Anak maupun keluarga atau kerabat. Hanya sebagian saja yang dapat dilakukan. Pada dasarnya seorang suami yang bekerja sebagai TNI dibatasi oleh peraturan-peraturan ketika bertugas di Luar Kota. Sehingga sulit untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan istri dan anak sebagaimana dengan keluarga lain yang tidak bekerja sebagai TNI. Keterbatasan seorang istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya ketika suami bertugas sudah diketahui sebelum ia melangsungkan pernikahan. Hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi yaitu yang paling utama adalah kebutuhan biologis, untuk hak nafkah ekonomi dalam keluarga TNI sudah jelas terpenuhi karena ketika bertugas suami mendapatkan dua gaji pokok, satu untuk istri di rumah dan satu untuk suami yang sedang bertugas.

Pemenuhan hak dan kewajiban baik oleh seorang suami maupun seorang istri sangat relative. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini, situasi dan kondisi yang menunjukkan bahwa sebagai istri TNI dapat melaksanakan kewajibannya dan menerima haknya. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti mendapatkan informasi dari para informan yaitu para istri TNI, tentang pemenuhan hak dan kewajiban

suami istri ketika *Long Distance Relationship* dalam membangun keluarga sakinah.

Di antaranya yang dijelaskan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak suami istri

Pemenuhan hak sebagai suami istri yang pertama yaitu halal saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual, hak bersama suami istri tidak semuanya dapat diterapkan dalam keadaan suami dan istri tidak dalam satu tempat kediaman seperti ini. Beberapa hak yang bersifat langsung seperti suami istri halal saling bergaul dan melakukan hubungan seksual, tidak dapat dilakukan pada keluarga TNI ketika suami bertugas, kecuali jika seorang suami atau istri mendatangi tempat suami bertugas seperti pernyataan satu dari sepuluh informan yang mendatangi langsung ke tempat suami bertugas, atau suaminya mendapat cuti untuk mengunjungi keluarga kemungkinan hal tersebut bisa terjadi.

Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Ibu G (45 tahun) selaku Ketua PERSIT (*Persatuan Istri Tentara*) di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang:

*“Kalau mengenai hubungan suami istri (hubungan seksual antara suami istri) ya puasa dulu sampai nanti suami pulang dari penugasan”*⁵⁷

⁵⁷Ibu G, wawancara pada tanggal 2 November 2019.

Pada saat penelitian ini dilaksanakan, tidak ada seorang suami di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang yang mendapatkan kesempatan cuti untuk mengunjungi keluarga. Untuk permasalahan pemenuhan kebutuhan seksual tidak dapat dilakukan samapai nanti mereka mendapatkan cuti keluarga atau sampai suami pulang dari penugasan.

Tidak adanya kebijakan mengenai pemenuhan kebutuhan seksual antara suami istri ketika suami bertugas dapat menjadi beban bagi seorang istri, apalagi jika kondisinya seorang suami tersebut meninggalkan suaminya bertahun-tahun. Bagi seorang istri, hubungan seksual secara normal tidak dapat dilakukan karena mereka hidup berjauhan.

Hak-hak seorang istri atau kewajiban suami dibagi menjadi dua bagian yaitu hak yang bersifat kebendaan seperti memperoleh mahar dan nafkah, serta hak yang bukan bersifat kebendaan seperti mendapatkan perlakuan yang baik.

a. Memperoleh mahar dari suami

Dalam penelitian ini, hak memperoleh mahar dari suami kepada istri sudah terpenuhi semenjak dilangsungkan pernikahan. Karena pada saat pernikahan berlangsung suami tidak sedang dalam penugasan.

b. Memperoleh nafkah dari suami untuk dirinya dan anak-anaknya

Untuk memberi nafkah istri dari suami bertugas didapatkan, karena dalam penugasan tersebut suami mendapatkan gaji pokok dua, yang satu untuk istri dan anak di rumah, yang satu untuk suami saat bertugas. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa suami selalu memberi nafkah untuk kebutuhan istri dan anak, seperti yang diungkapkan oleh ibu D (31 Tahun):

“Mendapatkan nafkah, iya satu bulan sekali, dan untuk mendapatkan gaji suami saya, saya ke ATM dulu untuk mengambil itu rutin setiap bulan karena gaji kan dapat dari negara kalau suami bertugas.”⁵⁸

Kewajiban memberi nafkah berupa materi untuk istri, adalah merupakan tanggung jawab suami yang tetap dilaksanakan. Dari tujuh informan, peneliti mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan nafkah dari suami kadang masih belum tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Karena untuk keperluan istri apalagi anak juga sangat banyak, ada beberapa seorang istri TNI yang berjualan untuk mencukupi kebutuhan yang kurang. Dalam hal ini meskipun nafkah sudah terpenuhi termasuk nafkah seperti tempat tinggal itu menjadi kewenangan peraturan sebagai keluarga TNI.

Implementasi hak istri ketika suami bertugas ke Luar Kota sangat berperan penting untuk menjaga keharmonisan rumah

⁵⁸Ibu D, wawancara 12 November 2019.

tangga. Apabila keduanya saling mengerti keadaan satu sama lain, meskipun suami istri tidak dalam satu tempat tinggal, maka tujuan sebuah keluarga tetap akan bisa dicapai.

Untuk menunjukkan keharmonisan antara suami dan istri, beberapa istri TNI hanya menyakini bahwa suaminya masih memiliki rasa cinta dan setia. Hanya keyakinan yang ada, karena selama di bertugas ia jarang berkomunikasi dengan suami dan anak-anaknya. Seperti yang dinyatakan oleh ibu ER (43 tahun):

“Selama suami saya bertugas diluar kota saya jarang sekali bisa bertemu dengan suami saya, hanya enam bulan sekali itu pun menyempatkan waktu suami dan saya pun juga mengalahi untuk mendatangi ke tempat suami bertugas di papua. Soalnya kalau saya tidak mengalahi ya saya tidak akan pernah bertemu dengan suami saya selama dua tahun. Saya melakukan itu karena rasa kangen rindu itu pasti ada hasrat ingin bertemu, karena suami saya sering ditugaskan ke luar kota dan suami saya disana pulang juga tidak pasti karena harus menunggu penggantinya disana, jadi itu cara saya melakukan agar keluarga saya tetap harmonis. Meskipun sekarang via telepon sudah canggih ada video call tapi bagi kami berdua sangat kurang kalau tidak bertemu.”⁵⁹

Keadaan tersebut adalah cara tersendiri untuk Ibu ER dan suaminya agar hubungan keluarga tetap harmonis, meskipun Ibu ER harus pergi ke luar kota ke tempat suaminya bertugas bagi Ibu ER tidak dipermasalahkan.

⁵⁹Ibu ER, wawancara tanggal 02 November 2019.

2. Pemenuhan kewajiban bersama suami istri

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan kewajiban bersama suami istri seperti saling menghormati, saling mencintai, saling setia, saling mendukung, saling membantu serta saling mengasuh dan memelihara anak.

Pemenuhan kewajiban ini tidak semuanya dapat dilakukan. Meskipun peraturan di TNI ketika bertugas memberikan kebijakan-kebijakan untuk tetap dapat berhubungan dengan keluarga, tapi disisi lain para suami memiliki kendala baik dari keadaan diri mereka sendiri maupun kendala dari keluarga mereka ketika bertugas.

Berikut adalah macam-macam kewajiban sebagai istri TNI dan pemenuhannya:

- a. Saling menghormati, saling mencintai, saling setia dan saling mendukung, seperti yang dijelaskan oleh ibu S (30 tahun):

“Saya sangat mencintai dan sangat menghormati suami saya, meskipun kami saling berjauhan sampai saat ini tak menjadi beban buat saya, karena saya sebagai seorang istri selalu mendukung suami memberi semangat terus menerus. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi saya ada cara tersendiri, kalau suami bertugas saya memberikan hak dan kewajiban dengan memberi perhatian seperti “yah sudah makan belum?, selalu jaga kesehatan di sana ya ayah”, Cuma itu salah satu yang saya lakukan agar keluarga saya tetap harmonis meskipun berjauhan”⁶⁰

⁶⁰Ibu S, wawancara tanggal 02 November 2019.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa saling menghormati, mencintai, mendukung dan setia tetap dapat ditunjukkan meskipun antara suami dan istri tidak dalam satu tinggal. Keinginan untuk memiliki keluarga yang harmonis itu tetap ada sebagaimana yang diajarkan agama, dengan tetap mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai istri walaupun sementara ia harus berjauhan dengan suaminya.

Beberapa pernyataan diatas sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33:⁶¹

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Begitu halnya yang tercantum di dalam KHI Pasal 77 Ayat (1) dan (2):

- (1) *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*
- (2) *Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*

Kewajiban bergaul dengan baik antara suami dan istri masih diterapkan meskipun istri berjauhan dengan suami. Keterangan bahwa suami para informan juga sama-sama berusaha untuk memberi waktu untuk memberi kabar kepada istri melalui via telepon. Setidaknya ini menjelaskan keeratan

⁶¹*Pasal 33 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,*
<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu-1-74.htm>. Diakses pada tanggal 23 November 2019.

hubungan suami istri masih dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

Berbeda dengan Ibu SA (47 tahun) yang tidak pernah berkomunikasi baik dengan suami selama suami bertugas. Berulang kali ia mencoba menghubungi suami melalui surat untuk sekedar menanyakan kabar tetapi sulit dan tidak pernah di balas sampai suami pulang bertugas. Ibu SA menceritakan pengalamannya ketika dulu ia pernah ditinggal tugas pada tahun 2002 di Aceh. Karena pada zaman dahulu hanya bisa menggunakan melalui surat kabar.

“ya sayang, cinta menghormati suami, meskipun dulu saya tidak pernah diberi kabar selama 14 bulan, saya mencoba untuk selalu percaya bahwa suami saya disana sedang bertugas untuk membela Negara, pernah saya dulu ketika suami tidak memberi kabar selama 14 bulan saya punya niatan untuk bercerai saja, Karena suami bertugas jauh di luar kota tidak ada kabar baru pertama kali saya alami waktu pengantin baru, sangat sulit bagi saya kalau berjauhan dengan suami, tapi Alhamdulillah ada keluarga yang selalu memberi support ke saya sehingga saya dan suami tidak sampai bercerai.”⁶²

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kerenggangan hubungan antara suami dan istri ketika suami bertugas. Tidak terpenuhi hak dan kewajibannya membuat Ibu SA punya niatan untuk bercerai, akan tetapi dengan adanya dukungan dari keluarga Ibu SA mengurungkan niatnya untuk bercerai.

⁶²Ibu SA, wawancara 02 November 2019.

b. Suami istri wajib memelihara rahasia rumah tangganya

Sebagai pihak istri, sudah menjadi kewajiban untuk tetap menjaga rahasia mengenai apa yang terjadi antara mereka dengan suami dan rumah tangganya. Alasan yang mereka kemukakan adalah selain hal tersebut sangat tabu, juga dikarenakan saat suami bertugas seorang istri rata-rata belum mengenal lama kepada tetangga yang berada di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang. Dalam Islam, membicarakan berbagai hal yang terjadi antara suami istri adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji. Akan tetapi sebagai seorang istri TNI, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkonsultasi dengan ibu Ketua PERSIT (*Persatuan Istri Tentara*) mengenai apa yang dialami dan dirasakan ketika suami bertugas, baik permasalahan yang berhubungan dengan keluarga maupun dengan yang lain. Kegiatan konseling ini diberikan untuk menjaga kestabilan psikis para istri TNI ketika suami bertugas.

Kewajiban seorang istri terhadap suami diantaranya adalah taat kepada suami, menjaga diri sendiri dan harta suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga, serta berbakti kepada orang tua suami.

a. Taat kepada suami dan menjaga diri sendiri.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menggali informasi tentang bagaimanakah seorang istri yang berjauhan dengan suami melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangganya. Seperti yang dijelaskan oleh ibu H (37 tahun).

“Kalau saya melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri ya merawat anak, merawat rumah, kemana-mana saya izin ke suami lewat via whatsapp meskipun suami saya jauh tapi kalau kemana-mana kan harus izin dulu ke suami, meskipun saya berada di rumah dinas ini kalau kemana-mana juga izin lapor dulu ke kantor, tetapi kalau ke suami ya tetap izin juga”⁶³

Dari pernyataan tersebut menjelaskan kalau Ibu H melakukan kewajibannya dengan izin ke suami dulu untuk melakukan hal apa pun, meskipun di dalam Markas Batalyon Brigif 502 ada peraturan tersendiri ketika suami bertugas kemana-mana istri harus lapor ke komandan. Dalam keluarga TNI ketika seorang TNI ditugaskan ke Luar Kota maka istri TNI akan dijaga ketat oleh Komandan. Hal tersebut dilakukan agar suami ketika bertugas tidak memikirkan keadaan istri, dan agar fokus untuk menjalankan tugasnya.

b. Berbakti kepada orang tua suami

Meskipun suami bertugas jauh di luar kota, masih ada keluarga seperti ayah, ibu, mertua, adik, kakak yang menemani.

⁶³Ibu H, Wawancara 12 November 2019.

Dan sebagai seorang istri sudah menjadi kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, seperti di sampaikan oleh Ibu T (28 tahun):

“Allhamdulillah saya meskipun ditinggal suami bertugas saya di rumah dinas ini tidak merasa kesepian terkadang sorang tua suami saya dating kesini menginap, kakak saya keluarga saya. Mereka bergantian untuk menenamni saya, agar tidak kesepian. Dan mereka pun selalu memberi semangat kepada saya karena jauh dari suami mungkin keluarga saya kasian tidak tega kalau saya sendirian di sini”⁶⁴

Berbuat baik kepada orang tua suami, dengan tetap menjalin hubungan silaturrahim akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal ini tidak membuat istri melalaikan kewajibannya tersebut.

Faktor pendukung dan faktor penghambat terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut. Faktor pendukung terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri TNI yang suaminya bertugas peneliti peroleh dari informan adalah adanya waktu untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon sehingga memiliki kesempatan untuk tetap menjalin hubungandengan suami, dengan baik.

Lembaga PERSIT (*Persatuan Istri Tentara*) juga mendukung adanya kegiatan-kegiatan seperti senam, pengajian, dan kegiatan lainnya yang mana para istri tersebut diwajibkan untuk mengikuti guna agar lebih mengenal akrab kepada

⁶⁴Ibu T, wawancara 12 November 2019.

tetangga saling menolong dan membantu ketika tetangga kesusahan. Dan dalam Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang ini juga menyediakan kesehatan, apabila seorang istri TNI atau anaknya yang sedang sakit maka akan diberikan fasilitas kesehatan seperti ambulance untuk mengantarkan ke rumah sakit.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat pada umumnya adalah keterbatasan waktu yang diberikan untuk mereka ketika berkomunikasi lewat telepon, dan faktor untuk bertemu dengan keluarga dengan melakuakn cuti sangat susah. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu DH (32 Tahun):

“Faktor penghambat bagi kami susah untuk bertemu, apalagi ketika ada acara pertemuan keluarga saya dating sendiri sama anak-anak tanpa di damping suami, karena suami mau izin cuti dengan alasan pertemuan keluarga juga tidak diperbolehkan, suami boleh cuti dengan alasan keluarga meninggal, terus kalau telepon juga waktu terbatas, terbatas sinyal susah kan rebutan dengan yang lain, waktu istirahat semua teman-teman suami memberi kabar kepada istrinya, jadi sangat terbatas untuk via telepon”⁶⁵

Beberapa yang menjadi penghambat dalam hubungan dengan keluarga sebagai istri TNI ketika suaminya bertugas ke Luar Kota. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu DH tersebut juga dia alami oleh Ibu T, dan Ibu D. yang mana untuk memberi kabar lewat telepon saja harus terhalang oleh sinyal. Serta Ibu T yang suaminya kalau menelpon harus memanjat

⁶⁵Ibu DH, wawancara pada tanggal 12 November 2019.

pohon dulu agar mendapatkan sinyal yang bagus. dan juga untuk izin cuti susah kecuali keluarga meninggal.

Pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi, karena belum tentu keduanya dapat memenuhinya, dengan sempurna dan ada kalanya terhalang oleh sesuatu yang menjadikan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi.

Pada penelitian ini, peneliti telah mendapatkan informasi terkait upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri TNI ketika LDR (*Long Distance Relationship*) membangun keluarga sakinah. Pemenuhan yang dilakukan agar keutuhan rumah tangga meskipun pihak istri mengalami rasa yang tidak nyaman harus berjauhan dari suami dengan waktu yang sangat panjang. Ditunjukkan oleh sepuluh informan istri TNI ketika LDR, yang mana pemenuhan hak dan kewajiban secara keseluruhan dilaksanakan secara terbatas, dalam arti terikat dengan tugas Negara yang mana Negara yang di dahulukan dari pada istri dan keluarga., baik itu hak dan kewajiban bersama suami istri, hak istri atau kewajiban suami serta kewajiban istri atau hak suami, hal tersebut tidak membuat kehidupan keluarga menjadi terpecah atau tidak harmonis, bahkan sebaliknya.

Faktor yang menjadikan hubungan antara istri dengan suami dan keluarganya tetap terjalin dengan baik, salah satunya adalah dengan adanya sikap saling percaya, jujur, komunikasi tidak sampai terputus. Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai istri TNI ketika suami bertugas dengan melakukan kewajiban yang ada, seperti menjaga diri, mengurus rumah dan hal yang masih bisa terpenuhi akan dilakukan oleh istri TNI.

Dalam beberapa istri TNI ada cara tersendiri ketika suami bertugas, seperti yang diungkapkan oleh Ibu E (45 Tahun) agar hubungan tetap harmonis ketika LDR (*Long Distance Relationship*):

1. *Saling mengingatkan untuk tetap mengingat Allah dan menjalankan perintahnya.*
2. *Saling mensupport kegiatan, baik istri atau suami saat bertugas, mendengarkan keluh kesah suami saat di tempat tugas.*
3. *Istri membatasi pergaulan dan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak penting bahkan bisa menimbulkan permasalahan dengan suami.*
4. *Mengurangi jalan-jalan rekreasi, belanja di mall ataupun hadir dalam keramaian yang sekiranya tidak diperkenankan atau diizinkan oleh suami.*
5. *Istri harus mampu untuk menjaga diri, menjaga anak, menjaga harta serta martabat suami saat bertugas.*
6. *Istri mampu mengelola gaji suami dengan baik, bisa menabung, hemat dan hidup sederhana, tidak boros dan menghaburkan uang yang tidak penting.*
7. *Menjaga komunikasi yang baik dengan suami, keluarga, dan mertua.*
8. *Saling setia terhadap pasangan dan menjaga nama baik keluarga.*

9. *Tetap menjalankan tugas sebagai PERSIT walaupun tanpa suami, hadir dalam pertemuan gabungan PERSIT tiap bulan.*
10. *Mengambil alih tugas dan tanggung jawab suami dalam keluarga, mampu mengatasi masalah sendiri, mandiri dan tetap semangat hidup dalam kesendirian sampai suami kembali pulang.*
11. *Memberi kabar baik pada suami, dan menahan untuk tidak memberitahukan kabar-kabar buruk agar tidak menjadi beban pikiran suami di tempat tugas.⁶⁶*

Pernyataan tersebut adalah cara Ibu E untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwa seorang istri TNI harus bisa mandiri, mengatasi masalah yang sekiranya bisa teratasi sendiri, tidak memberi kabar buruk kepada suami, karena hal itu dapat mengganggu konsentrasi suami dalam membela Negara.

Pada saat suami bertugas cara menimalisir konflik dengan cara mengalah satu sama lain seperti yang disampaikan Ibu W (45 tahun) yang mengungkapkan:

“Untuk konflik sih jarang ya mbak terjadi ketika suami saya bertugas, mungkin karena jauh yang ada malah rasa kangen saja. Kalaupun ada konflik pastinya yah al sepele seperti tidak memberi kabar satu atau dua hari. Intinya kalau ada masalah ya saling mengalah saja, tetapi tidak semua permasalahan harus diberitahukan kepada suami, seperti masalah anak sakit, keuangan kurang hal yang bisa diatasi sendiri tidak perlu diberitahukan kepada suami.

⁶⁶Ibu E, wawancara pada tanggal 13 November 2019.

Karena takut mengganggu pikiran suami dan disana juga suami sudah bertaruh nyawa jadi kita sebagai istri harus bisa menjaga agar tidak sampai terjadi pertengkaran.”⁶⁷

Pernyataan Ibu W tersebut ketika jauh dari suami, harus bisa menjaga hati dan pikiran suami, menghindari pertengkaran, menjadi istri mandiri dan hidup sederhana, hal itu dilakukan agar suami bertugas bisa fokus. Bahkan dalam hal mengurus anak pun di atasi sendiri, kecuali hal-hal yang perlu membutuhkan keputusan suami. Pernyataan tersebut juga merupakan hak dan kewajiban yang bisa dilakukan oleh Ibu W ketika berjauhan dengan suami.

Pada saat suami bertugas ada beberapa peraturan-peraturan sebagai istri TNI, peraturan tersebut tidak tertulis dan diungkapkan langsung oleh Ketua PERSIT. Adapapun pernyataan dari Ibu G peraturan sebagai istri TNI ketika suami bertugas yaitu:

1. *Mendampingi suami dan mendukung tugas suami sebagai seorang TNI.*
2. *Berperilaku baik, sopan dan semesetinya sebagai istri TNI yang tergabung dalam organisasi PERSIT.*
3. *Rajin mengikuti kegiatan di organisasi PERSIT.*
4. *Ramah dan saling menghargai terhadap seluruh anggota di asrama.*
5. *Tidak boleh keluar asrama, jika mau keluar harus lapor/izin ke komandan.*
6. *Absen setiap hari.*
7. *Tidak boleh membawa orang asing masuk ke asrama.*

⁶⁷Ibu W, wawancara pada tanggal 13 November 2019.

Peraturan tersebut wajib ditaati agar suami bertugas bisa dengan tenang tanpa memikirkan keadaan istri di asrama. Apabila istri melanggar dari salah satu peraturan tersebut maka akan ditegor, dan dilaporkan kepada suami ketika suami sudah pulang bertugas. Saling memahami antara anggota keluarga sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Tetapi jika salah satu pihak memahami dan pihak lain tidak bisa memahami, maka sulit untuk menjadikan sebuah keluarga itu harmonis.

Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang dilakukan oleh keluarga TNI ketika bertugas sangat beragam dari sepuluh informan yakni, Ibu G, Ibu E, Ibu ER, Ibu S, Ibu W, Ibu H, Ibu SA, Ibu D, Ibu DH, dan Ibu T melakukan pemenuhan tersebut melalui via telepon dengan memberi kabar, perhatian serta dukungan. Karena sebagai istri TNI yang suami bertugas memang sangat terbatas untuk menjalankan hak dan kewajibannya, yang bisa dilakukan hak dan kewajiban sebagai istri yaitu dengan merawat dan menjaga dirinya. Untuk hak dan kewajiban suami ketika bertugas yang bisa dilakukan yaitu nafkah. Nafkah ekonomi sudah jelas terpenuhi, dan untuk kebutuhan biologis sama-sama tidak terpenuhi.

Tabel 4.2.

Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

No	Nama Inisial	Umur Pernikahan	Lama LDR	Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri
1.	Ibu S	8 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - 3 bulan di bandung - 1 tahun di papua (sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketika suami bertugas Ibu S melakukan upaya pemenuhan dengan cara, memberi perhatian, mendukung suami, menjaga komunikasi dengan baik melalui via telepon. - Nafkah Terpenuhi - Kebutuhan Biologis tidak terpenuhi
2.	Ibu ER	23 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Berkali-kali sampai tak terhitung - Sekarang hampir 2 tahun di papua 	<ul style="list-style-type: none"> - Ibu ER sering kali ditinggal suami bertugas mulai sejak awal pernikahan sampai sekarang dan upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang dilakukan oleh Ibu ER ketika berjauhan dengan cara menjaga komunikasi lewat telepon, bertemu dengan suami enam bulan sekali dengan cara mendatangi langsung ke tempat suami bertugas. - Nafkah Terpenuhi. - Kebutuhan Biologis Terpenuhi enam bulan sekali.
3.	Ibu SA	16 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - 14 bulan di Aceh - 3 bulan Ambon - 1 tahun di Kalimantan - 1 tahun di papua 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama bertugas Ibu SA melakukan pemenuhannya dengan cara tetap mencintai, menghormati suami, saling percaya meskipun jarak memisahkan. - Nafkah terpenuhi.

			(sekarang)	- Kebutuhan biologis tidak terpenuhi.
4.	Ibu G	22 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - 13 bulan di Irian Jaya - 1 tahun di Ambon 2x - 1 tahun di Aceh - 1 tahun di papua (sekarang). 	<ul style="list-style-type: none"> - Selaku ketua PERSIT Ibu G juga mengalami LDR Ibu G menceritakan pengalamannya pada zaman dahulu di tahun 1999 bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, Ibu G dan suami melakukan pemenuhannya dengan memberi kabar lewat surat, di sisi lain juga menggunakan komunikasi melalui telepon paralel itu pun terbatas karena satu telepon untuk rame-rame. Berbeda dengan zaman sekarang yang teknologinya makin canggih bisa menggunakan video call untuk memberi kabar. - Nafkah terpenuhi - Kebutuhan biologis tidak terpenuhi
5.	Ibu E	22 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - 14 bulan di Ambon - 3 bulan di Kalimantan - 1 tahun di Papua (sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ibu E melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya dengan menjaga komunikasi dengan baik, menjaga diri, menjaga anak, menjaga harta, serta menjaga martabat suami saat bertugas. - Nafkah terpenuhi - Kebutuhan biologis tidak terpenuhi.
6.	Ibu W	24 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - 12 bulan di Aceh - 3 bulan di Ambon 	<ul style="list-style-type: none"> - Ibu W melakukan pemenuhan haknya dengan melalui komunikasi lewat

			<ul style="list-style-type: none"> - 1 tahun di Papua (sekarang) 	<p>telepon, dengan memberi perhatian, mendukung suami, merawat anak dan merawat diri dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nafkah terpenuhi - Kebutuhan biologis tidak terpenuhi.
7.	Ibu H	19 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - 1 tahun di Aceh - 1 tahun di Papua (sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai istri Ibu H melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya dengan mengurus rumah tangga seperti menjaga anak, merawat rumah, kemana-mana harus izin suami melalui via telepon. - Nafkah terpenuhi. - Kebutuhan biologis tidak terpenuhi.
8.	Ibu T	6 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - 3 bulan di Bondowoso - 1 tahun di papua (sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ibu T melakuakn pemenuhan hak dan kewajibannya melalui telepon dengan memberi kabar, tidak mengeluh kepada suami meskipun banyak masalah, merawat anak, dan menjaga diri. - Nafkah terpenuhi. - Kebutuhan biologis tidak terpenuhi.
9.	Ibu DH	6 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - 3 bulan di Ambon - 1 tahun di Papua (sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sama seperti Ibu-ibu yang lain ibu DH melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya melalui komunikasi telepon, dengan memberi perhatian, dukungan, tetap tersenyum meskipun banyak masalah, agar suami bertugas bisa dengan tenang dan pulang dengan selamat. - Nafkah terpenuhi.

				- Kebutuhan biologis tidak terpenuhi.
10.	Ibu D	3 tahun	- 14 bulan di Manado (sekarang)	- Ibu D melakukan pemenuhannya dengan cara menjaga komunikasi baik dengan suami, tidak memberi kabar buruk atau permasalahan yang dapat mengganggu pekerjaan suami, bagi Ibu D upaya pemenuhan yang dilakukan dengan suami yang paling penting dengan menjaga komunikasi menghindari pertengkaran agar suami bisa fokus dalam bertugas. - Nafkah terpenuhi. - Kebutuhan biologis tidak terpenuhi.

3. Relasi Suami Istri TNI LDR dalam Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak pada dasarnya diciptakan oleh adanya interaksi antara orang tua dan anak dalam hubungan sehari-hari yang berevolusi sepanjang waktu, sehingga orang tua akan menghasilkan anak-anak yang diinginkan. Karena orang tua tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata tetapi juga dengan contoh-contoh. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anaknya agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar, agama, dan kepercayaan, nilai dan norma social dan pandangan hidup yang diperlukan anak untuk

menjalankan aktivitas di lingkungannya serta membawa generasi muda ke masa depan yang lebih baik

Pengasuhan anak dalam keluarga TNI ketika seorang ayah bertugas ke Luar Kota dengan jarak yang cukup lama untuk mendidik anaknya secara langsung sangatlah terbatas tidak seperti keluarga pada umumnya. Karena terbatai oleh jarak dan waktu yang ada. Menjadi anak dari seorang TNI harus mengerti tentang pekerjaan ayahnya yang mana Negara yang harus didahulukan dari pada keluarga. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu G (45 tahun).

“hubungan suami dan anak saya selama ayahnya bertugas baik-baik saja mbak, ya sebelumnya mungkin susah untuk memberikan pengertian tentang pekerjaan ayahnya, tapi lama-lama juga mengerti, pokoknya kita sebagai ibu ya harus pinter-pinter memberi pengertian, terus komunikasi dengan ayahnya”⁶⁸

Menurut ibu G melakukan pengasuhan kepada anaknya dengan cara berkomunikasi lewat telepon, agar hubungan antara anak dan ayahnya tidak merenggang.

Kehidupan anak dengan keluarga yang ayahnya bertugas memiliki kecenderungan masih diperhatikan, terkontrol dengan baik oleh ibunya. Selain itu, lama dan seringnya bertugas menjadi TNI ada faktor pendorong yang menentukan kehidupan dan sifat anak. Lama orang tua bertugas sebagai TNI memiliki rentang tiga bulan bahkan sampai satu tahun lebih, sedangkan berangkat

⁶⁸Ibu G, wawancara pada tanggal 2 November 2019.

bertugas rata-rata anak masih umur enam bulan, dua tahun, hingga tujuh belas tahun keatas.

Hasil membuktikan bahwa semakin dini usia anak ketika ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya akan mempengaruhi kepribadian, tumbuh kembang, dan pola pikir anak. Usia ini juga berbanding lurus dengan komunikasi yang dijalin kedua belah pihak tersebut. Tiga informan yaitu Ibu S, Ibu T dan Ibu H peneliti ini ada yang ditinggal ayahnya ketika bertugas saat anaknya berusia enam bulan sampai dua tahun, mereka memiliki hal yang berbeda. Ketika anak masih bayi menurut tiga informan ini tidak sulit untuk memberikan pengertian kepada anak, karena menurut mereka anak masih terlalu kecil untuk memberikan pengertian tentang pekerjaan ayahnya.

Pada anak yang ditinggal orang tuanya (ayah) bertugas sebagai TNI dalam usia tujuh belas tahun keatas dia bisa merubah karkater menjadi lebih mandiri karena melihat ibunya melakukan segala hal sendiri, dengan control, bimbingan, dan dukungan dari ibunya. Meskipun dia juga memiliki kepribadian tertutup dan belum bisa mengekspresikan perasaan ayahnya karena seringnya ayahnya bertugas ke Luar Kota, sehingga ada sebagian yang memunculkan kesan malu, takut, dan sebagainya. Komunikasi antara ayah dan anaknya lancar, serta ibunya selalu mengajak diskusi ketika ia belum bisa melakukan hal yang diinginkan anak.

Dari pengasuhan anak pada keluarga TNI tersebut sebagai hal yang mengeksternalisasi sebagai proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus kedalam dunia baik aktivitas fisis maupun mental. Interaksi yang muncul antar kedua individu orang tua dengan anak atau pun pihak yang mengasuh dengan anak bantuan lingkungan sebagai alat yang mampu untuk mengubah anak mulai dari kepribadian, sifat, dan karakter anak. Pada anak yang ditinggal ayahnya bertugas akan mempengaruhi interaksi antar keduanya. Meskipun orang tua melakukan interaksi melalui kecanggihan teknologi komunikasi dan pesan gambar senyatanya hal tersebut juga dapat mengubah diri dari anak.

Pengasuhan anak dengan jarak jauh tidak bisa menjalankan fungsi secara utuh. Utuh di sini mengandung arti kurangnya peranan utuh dari seorang ayah secara langsung, kadang-kadang peran seorang ayah digantikan oleh ibu. Sangat sulit bagi Istri TNI untuk menjalankan dua peran tersebut. Secara umum ayah dan ibu sedikit berbeda dalam menjalankan peran sebagai orang tua, seperti yang di ungkapkan oleh Ibu E (45 tahun) yaitu:

“Menurut saya sangat sulit menjadi dua peran, akan tetapi hal itu harus saya lakukan ketika suami bertugas. Karena sebagai Ibu itu berperan untuk menumbuhkan perasaan sayang, cinta melalui kasih sayang dan kelembutan seorang ibu, menumbuhkan kemampuan berbahasa dengan baik kepada anak, mengajarkan anak sesuai jenis kelaminnya, kalau seorang ayah harus berperan dengan menumbuhkan rasa percaya diri dan berkompeten kepada

anak, menumbuhkan untuk anak agar mampu berprestasi, mengajarkan anak nuntut tanggung jawab.”⁶⁹

Pernyataan Ibu E ini menjelaskan bahwa tugas orang tua untuk memberi anak pengalaman yang dibutuhkan anak agar kecerdasannya berkembang sempurna. Masing-masing orang tua tentu memiliki pola asuh yang berbeda. Oleh karena itu keterlibatan ibu dalam mengasuh dan membesarkan anak sejak masih bayi dapat membawa pengaruh positif maupun negative bagi perkembangan anak dimasa yang akan datang. Perbedaan cara mengasuh ayah dan ibu tidak menjadi menghalang dalam mengurus anak, tetapi akan menjadikan saling melengkapi kekurangan masing-masing dan menjalankan perannya dengan baik efektif. Kemudian akan menjadikan anak mempunyai kepribadian yang baik dan keluarga menjadi harmonis dan sejahtera.

⁶⁹Ibu E, wawancara pada tanggal 13 November 2019.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam penelitian mengenai Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan hak suami istri yang dilakukan dalam keluarga TNI LDR di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang tersebut tidak bisa terlaksana sepenuhnya karena ketidak hadiran suami disamping istri saat bertugas. Kepergian suami bertugas ke Luar Kota telah menciptakan jarak dan batas antara suami dan istri sehingga, suami istri tidak bisa memenuhi haknya, adapun hak yang terpenuhi dalam

keluarga TNI yaitu hanya hak nafkah ekonomi dan untuk kebutuhan biologis tidak terpenuhi, sedangkan untuk kewajibannya terhadap suami begitu pun sebaliknya masih dapat terpenuhi dengan menjaga diri dan mengurus anak. Menjadi istri TNI harus mengerti dengan pekerjaan suami yang mana mendahulukan Negara dari pada istri dan keluarga.

2. Relasi suami istri ketika *Long Distance Relationship* dalam pengasuhan anak di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang tersebut hubungan dengan ayah ketika bertugas baik-baik saja, dengan menjaga komunikasi baik, serta memberikan pengertian kepada anak tentang pekerjaan ayahnya, di sisi lain juga di dalam asrama untuk anak-anak juga sama-sama mengalami saling berjauhan dengan anak.

B. SARAN

1. Untuk menciptakan keluarga yang ideal, yaitu sakinah, mawaddah dan warrohmah sesuai dengan tujuan pernikahan maka alangkah baiknya jika pasangan suami dan istri bisa menghargai dan menghormati kedudukan masing-masing. Sebagai istri TNI seharusnya ada kebijakan dari peraturan TNI untuk mengikuti suami bertugas, atau memberikan waktu cuti selama satu bulan sekali untuk mengunjungi keluarga. Dan memberikan fasilitas seperti telepon atau WIFI untuk memberi kabar ke keluarga.

2. Bagi pengasuhan anak terhadap keluarga TNI seharusnya ada bimbingan tersendiri untuk lebih mengerti dengan pekerjaan ayahnya. Serta membuat lembaga agar anak dapat terhibur ketika ayahnya bertugas dan tidak jenuh di dalam asrama.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu: 1976.

Undang-Undang

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu-1-74.htm> diakses pada tanggal 02 Oktober 2019.

Kompilasi Hukum Islam.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf&ved=2ahUKEwiGht-OxJnmAhXPF3IKHedgCYYQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw2JmxVXpoJoeDSo1KrYm_79 . diakses pada tanggal 02 Oktober 2019.

Buku-Buku

Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*. Cet. 1. Jogjakarta: Bening, 2011.

Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermedia, 1997.

Kamus Besar Indonesia.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Musthafa, Syaikh Abdul Mun'im. *Ensiklopedi Hak & kewajiban Keluarga Muslim*. Cet. 1. Klaten: Inas Media, 2008.

Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Cet. 1. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Rofiq, Ahmda. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Latif, Nasaruddin. *Ilmu Perkawinan*. Bandung: Pustaka Hidayah. 2001.

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Cet. 1. Padang: Kementerian Agama RI, 2011.

Ath-Thahir, Fathi Muhammad. *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*. Cet 1. Jakarta: Media Grafika, 2005.

Penyusun, Tim. *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji)*, 2002.

- Marhijanto, Kholillah. *Menciptakan Keluarga Sakinah*. Gresik: CV Bintang Pelajar.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*. Cet. 1. Padang: Andalas University Press, 2006.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Edisi Kedua. Cet. 5. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Arikunto, Suhaesimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.
- Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Hasan, M Ali. *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- An-Nawawi, Syekh Muhammad. *Uqududdullujain: Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Bandung: Trigenda Karya, 1994. Diterjemahkan oleh Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali.
- Poerwadarmito. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Skripsi, Tesis. Dan Disestasi

- Tyas, Purwaning. *Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul)*. Skripsi. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

- Budiyono. *Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghozali*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Suratno, Dwi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Hanifa. *Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang*. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2011.
- Bariroh, Siti Alvin. *Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh di Desa Sukosari Kunir Lumajang*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.
- Uqtuv, Akmalia. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga (studi Pemikiran Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni Dalam Kitab Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa'adah Wa Hasanah)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Wawancara

- Ibu G. Wawancara. Jabung Malang, 02 November 2019.
- Ibu ER. Wawancara. Jabung Malang, 02 November 2019.
- Ibu SA. Wawancara. Jabung Malang, 02 November 2019.
- Ibu S. Wawancara. Jabung Malang, 02 November 2019.
- Ibu T. Wawancara. Jabung Malang, 12 November 2019.
- Ibu D. Wawancara. Jabung Malang, 12 November 2019.
- Ibu H. Wawancara. Jabung Malang, 12 November 2019.
- Ibu DH. Wawancara. Jabung Malang, 12 November 2019.
- Ibu W. Wawancara. Jabung Malang, 13 November 2019.
- Ibu E. Wawancara. Jabung Malang, 13 November 2019.

Internet

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-1-01461-PS%2520Bab2001.pdf&ved=2ahUKEwibu7D9o6X1AhUET30KHfnIDZIQFjACegQICRAB&usq=AOvVaw0I2U3OJHMnI_PnXsQLbiB9 , diakses pada tanggal 17 Oktober 2019

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rafika Dian Ramadhan
 NIM/Jurusan : 15210178/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
 Dosen Pembimbing : Dr. Erfaniah Zuhriyah, M.H
 Judul Skripsi : **Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri
 Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun
 Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di
 Batalyon Brigif Jabung Kabupaten Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	20 September 2019	Proposal Skripsi	
2.	7 Oktober 2019	Revisi BAB I	
3.	22 Oktober 2019	ACC BAB I	
4.	24 Oktober 2019	Revisi BAB II	
5.	04 November 2019	ACC BAB II	
6.	08 November 2019	Revisi BAB III	
7.	15 November 2019	ACC BAB III	
8.	25 November 2019	Revisi BAB IV	
9.	02 Desember 2019	ACC BAB IV	
10.	05 Desember 2019	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 10 Januari 2020
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-
 Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A.
 NIP. 197705062003122001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rafika Dian Ramadhan
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 28 Januari 1997
Alamat : Jl. Kepala Desa. Dusun Jambearjo
RT 16 Rw 04 Kecamatan
Tajinan Kabupaten Malang
Nomor HP : 081252424909
Email : rafikadian28@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|--|-----------------|
| 1. TK Muslimat Miftahul Ulum Jambearjo | Tahun 2002-2003 |
| 2. MINU Bululawang | Tahun 2003-2009 |
| 3. MTS An-Nur Bulululawang | Tahun 2009-2012 |
| 4. MA An-Nur Bululawang | Tahun 2012-2015 |